

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

A. Landasan Filosofis

Penelitian mengenai manajemen pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun memerlukan landasan filosofis yang mampu menjelaskan bagaimana realitas sosial dibangun, dimaknai, dan diubah melalui interaksi berbagai aktor. Dalam konteks tersebut, teori filsafat konstruktionisme (*constructionism*) menjadi relevan karena memandang bahwa realitas sosial tidak hadir secara objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial, budaya, institusional, dan historis.

Konstruktionisme berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan dan makna merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Berger dan Luckmann dalam karya klasik *The Social Construction of Reality* (1966:72), realitas sosial terbentuk melalui proses dialektis yang meliputi *eksternalisasi*, objektivasi, dan *internalisasi*. Individu dan kelompok menciptakan institusi sosial melalui tindakan yang berulang, kemudian institusi tersebut menjadi kenyataan objektif yang memengaruhi perilaku manusia, dan selanjutnya diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran sosial masyarakat.

Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi keagamaan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang mengandung nilai-nilai keadilan, solidaritas, pemberdayaan, dan pembangunan manusia. Pendayagunaan zakat oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, muzakki, mustahik, dan masyarakat luas.

Berger dan Luckmann menjelaskan, bahwa *"Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal typification of habitualized actions by types of actors"* (Berger & Luckmann, 1966:72). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa institusi terbentuk dari pola tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dan kemudian memperoleh legitimasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, program pendidikan BAZNAS merupakan bentuk institusionalisasi praktik filantropi Islam yang secara sosial dibangun untuk menjawab persoalan akses pendidikan masyarakat miskin.

Pendekatan konstruktionisme memandang bahwa keberhasilan pendayagunaan zakat tidak semata-mata ditentukan oleh aspek administratif dan finansial, tetapi juga oleh proses pembentukan makna bersama mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Melalui program beasiswa, bantuan sekolah, dan pemberdayaan pendidikan, BAZNAS berperan sebagai agen konstruksi sosial yang membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar.

Menurut Crotty (1998:43), konstruktionisme menegaskan bahwa makna tidak ditemukan, melainkan dikonstruksi melalui keterlibatan manusia dengan dunia sosialnya. Dalam penelitian ini, makna zakat produktif untuk pendidikan dibentuk melalui interaksi antara kebijakan BAZNAS, kebutuhan mustahik, dan tujuan pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam ranah pendidikan, konstruktionisme berkembang melalui pemikiran Seymour Papert yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Papert menyatakan : *"Constructionism shares constructivism's view of learning as building knowledge structures, but adds the idea that this happens especially felicitously in a context where the learner is consciously engaged in constructing a public entity"* (Papert & Harel, 1991:1). Pemikiran ini relevan dengan program pendidikan BAZNAS yang tidak hanya memberikan

bantuan finansial, tetapi juga berupaya membangun kapasitas dan keberdayaan penerima manfaat. Pendidikan dipandang sebagai proses pemberdayaan yang memungkinkan mustahik membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar tidak hanya merupakan indikator statistik, tetapi juga merupakan hasil dari proses konstruksi sosial mengenai nilai pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kajian organisasi, konstruktionisme memandang organisasi sebagai produk interaksi sosial yang terus-menerus dibangun melalui komunikasi, nilai, dan praktik kelembagaan. Menurut Gergen (1999:31), realitas organisasi tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui hubungan sosial yang berlangsung dalam komunitas tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut, tata kelola pendayagunaan zakat oleh BAZNAS dapat dipahami sebagai hasil konstruksi kolektif antara pengelola zakat, pemerintah, masyarakat, dan penerima manfaat. Efektivitas program pendidikan bukan hanya persoalan teknis manajemen, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana para aktor membangun pemahaman bersama mengenai tujuan dan manfaat zakat pendidikan.

Teori konstruktionisme memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena:

1. Menjelaskan zakat sebagai realitas sosial yang dikonstruksi secara kolektif, bukan sekadar kewajiban ibadah individual.
2. Memahami BAZNAS sebagai institusi sosial yang membentuk dan dibentuk oleh interaksi antara negara, masyarakat, muzakki, dan mustahik.
3. Menganalisis proses pembentukan makna pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan sosial melalui pendayagunaan zakat.
4. Mengkaji dinamika kebijakan dan program pendidikan BAZNAS sebagai hasil negosiasi sosial dan kelembagaan.

5. Menjelaskan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar sebagai dampak dari konstruksi sosial mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat miskin.

Pemilihan teori konstruktionisme sebagai landasan filosofis penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik : *Pertama*, penelitian ini mengkaji fenomena sosial yang kompleks, yaitu hubungan antara manajemen zakat, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi pendidikan. Fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan positivistik yang menekankan hubungan sebab-akibat, tetapi memerlukan pemahaman terhadap proses pembentukan makna sosial.

Kedua, program pendayagunaan zakat pendidikan BAZNAS merupakan hasil interaksi berbagai aktor sosial yang memiliki persepsi, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Konstruktionisme memungkinkan peneliti memahami bagaimana makna program tersebut dibangun dan diterima oleh masyarakat. *Ketiga*, peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, teori konstruktionisme memberikan kerangka konseptual yang memadai untuk menjelaskan perubahan sosial yang terjadi.

Keempat, pendekatan ini sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif yang berorientasi pada pemahaman makna, pengalaman, dan interpretasi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan pemanfaatannya di bidang pendidikan. Kelima, teori konstruktionisme memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran BAZNAS sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang membangun kesadaran pendidikan melalui instrumen zakat.

B. Landasan Sistem Nilai

Sanusi (2018 : 35) menegaskan bahwa sistem nilai merupakan panduan atau prinsip yang digunakan oleh setiap individu atau kelompok komunitas, organisasi, masyarakat dan bangsa untuk menentukan apa yang dianggap penting, benar atau baik. Dan ada 6 (enam) sistem nilai yang bisa ditawarkan pada tingkat individu atau kelompok komunitas, organisasi, masyarakat dan bangsa tersebut, yaitu :

1. Teologis

Pendayagunaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang kewajiban zakat, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keadilan sosial dan solidaritas dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadits menyatakan kewajiban memberikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, landasan utama manajemen pendayagunaan zakat adalah rujukan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang mengatur zakat. Dalam pengelolaan zakat, sangat penting mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik manajemen zakat kontemporer.

Menunaikan zakat, mengelolanya dan mendayagunakan zakat merupakan amal kebajikan (shalih) yang akan mendapat apresiasi berupa pahala dan keberkahan dari Allah Swt., sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 2 :

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya : “(Dia juga menjadikannya kitab) yang lurus agar Dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik”.

Mengenai makna kebajikan, Allah Swt. menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Bukanlah kebajikan itu, bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan) dan orang-orang yang meminta-minta. Dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Mengenai filosofis zakat dan pendaayagunaannya, diterangkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda :

Artinya: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT. mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam perspektif teologis, zakat merupakan perintah langsung dari Allah Swt. sebagai bentuk ketaatan dan pengakuan atas Maha Kepemilikan-Nya terhadap harta. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Dengan landasan nilai teologis ini, maka pengelola zakat (amilin) memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola zakat secara adil dan transparan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: *"Sesungguhnya para amil (pengelola zakat) itu adalah orang-orang yang bekerja untuk Allah."* (HR. Abu Dawud).

2. Logis

Manajemen pendayagunaan zakat didasarkan pada landasan-logika yang kuat, yang melibatkan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas sosial, dan peran zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Melalui pendekatan manajemen pendayagunaan yang didasarkan pada landasan logis ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arti zakat dan bagaimana pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif pada kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program wajib pemerintah untuk menjamin akses dasar setiap warga negara terhadap pendidikan. Namun, tantangan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada kelompok masyarakat miskin masih besar, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pendidikan masyarakat miskin, terutama mustahik (penerima zakat). Pendayagunaan zakat yang efektif dalam bidang pendidikan dapat

membantu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi, dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya landasan logik dengan model manajemen pendayagunaan zakat, Ascarya dan Aulia Yumna (2008 : 45–47) menyebutkan bahwa model manajemen zakat harus berbasis outcome, yaitu tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup, termasuk pendidikan. Pendekatan ini menggunakan prinsip manajemen strategis dalam merancang program zakat untuk hasil yang terukur.

Sebagai salah satu pendanaan alternatif untuk mengentaskan persoalan pendidikan, maka menurut BAZNAS (2020 : 15–22) pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan pendidikan itu sendiri. Integrasi pendayagunaan zakat dan pendidikan, menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pengelolaan zakat. Implementasi pendayagunaan tersebut dapat berbentuk beasiswa untuk anak mustahik, dukungan sekolah berbasis zakat, program parenting untuk keluarga mustahik, dan termasuk pelatihan bagi guru di daerah-daerah terpencil.

Dalam konteks logis, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan menjadi dasar logika pendayagunaan zakat untuk pendidikan, di antaranya firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*

Ayat ini menyerukan pentingnya menginfakkan harta dari hasil yang baik. Dari sisi logika, hasil usaha atau harta umat seharusnya dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang produktif dan berdampak luas. Pendidikan dasar adalah kebutuhan dasar masyarakat yang secara logis memberikan dampak sosial jangka panjang, sehingga zakat yang digunakan untuk pendidikan dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang efektif dan strategis.

3. Etis

Etika dalam manajemen pendayagunaan zakat mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam mengelola, dan mendayagunakan zakat. Zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam, memiliki dimensi moral dan etis yang sangat penting. Etika tersebut seperti kepatuhan terhadap ajaran Islam, keadilan dan kesetaraan, transparansi, empati dan kemanusiaan dan lain-lain.

Sistem nilai etik merupakan fondasi normatif yang menjiwai seluruh proses manajerial dalam pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam konteks pengelolaan zakat untuk peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, nilai-nilai etik Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja institusional yang menjamin integritas, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan publik.

Nilai-nilai etik seperti amanah (kepercayaan), adil (keadilan), ihsan (kebaikan), dan maslahah (kemanfaatan umum) menjadi prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Etika Islam mengarahkan agar zakat dikelola dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat, termasuk dalam sektor pendidikan. Penguatan Angka Partisipasi Murni (APM) melalui pendayagunaan zakat mencerminkan komitmen lembaga zakat dalam mendukung pemenuhan hak dasar warga negara, yakni memperoleh pendidikan yang layak dan setara.

Sistem nilai etik dalam pengelolaan zakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, menjelaskan dengan tegas delapan golongan penerima zakat (ashnaf), termasuk di dalamnya golongan fakir, miskin, dan fi sabilillah (di jalan Allah) :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).*

Istilah fi sabilillah telah ditafsirkan oleh banyak ulama, terutama kontemporer, sebagai segala bentuk kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan umat, termasuk pendidikan. Dengan demikian, penyaluran zakat untuk mendukung akses pendidikan dasar dapat dibenarkan secara teologis dalam koridor “fi sabilillah”.

Dalam hadits Nabi Muhammad saw. juga ditegaskan pentingnya etika dalam pengelolaan amanah. Rasulullah saw. bersabda: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya...*”. (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829). Hadits ini memberikan dasar etik mengenai pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial bagi para pengelola zakat. Dalam konteks pendidikan, sabda Nabi saw. yang lain menyatakan : “*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.*” (HR. Ibnu Majah No. 224). Hadits ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang wajib difasilitasi, termasuk melalui

instrumen zakat. Oleh karena itu, pengalokasian zakat untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga fakir miskin merupakan pengejawantahan nilai etik Islam yang bertumpu pada keadilan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Landasan etik dalam pengelolaan zakat juga diperkuat oleh regulasi negara melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa sistem nilai etik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum dan operasionalisasi zakat di Indonesia.

Dengan demikian, dalam pandangan penulis, sistem nilai etik menjadi komponen penting dalam penyusunan disertasi ini karena menjadi dasar moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan manajerial, menjamin pengelolaan zakat sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan, dan mendukung efektivitas program zakat untuk peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

4. Fisiologis

Sistem nilai *fisiologi* dalam konteks manajemen zakat merujuk pada orientasi dasar dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan pokok manusia, seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat awal untuk memungkinkan masyarakat, khususnya mustahik, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pendidikan formal.

Dalam implementasinya, zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam ditujukan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Ini termasuk memastikan mereka tidak terhambat dalam

mengakses pendidikan dasar akibat kekurangan secara ekonomi, yang merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis menurut perspektif luas.

Pendidikan dasar sembilan tahun telah ditetapkan sebagai wajib dan hak dasar warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (1) : *“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”*

Dengan demikian, akses pendidikan dasar adalah bagian dari pemenuhan hak dasar (*basic rights*), dan dari sudut pandang sistem nilai fisiologi, pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari kebutuhan pokok modern. Pendekatan ini diperkuat oleh pemikiran Amartya Sen (1999 : 144) dalam *Development as Freedom* yang menekankan bahwa pendidikan merupakan kapabilitas dasar (*basic capabilities*) yang sangat menentukan kemampuan seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mengejar kehidupan yang lebih baik.

“Basic education is not only a primary means for enhancing human capabilities, but it is also a critical component in expanding freedoms and reducing poverty.”

Manajemen pendayagunaan zakat melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fisiologis yang mendasari pengelolaan zakat. Fisiologi dalam konteks ini mengacu pada fungsi-fungsi dasar dari manajemen tersebut, yang melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi, keuangan, dan sosial yang terlibat dalam distribusi zakat. Beberapa landasan fisiologis dalam manajemen pendayagunaan zakat, misalnya : pemahaman ekonomi Islam, efisiensi penggunaan zakat, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, kampanye kesadaran, transparansi, dan lain-lain.

Ayat Al-Qur'an yang relevan terkait dengan landasan fisiologis dan pendidikan di antaranya Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273 sebagai berikut :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
 النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.

Ayat tersebut di atas menggambarkan kategori mustahik yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif fisiologis, kelompok ini sangat mungkin mengalami kelaparan, kekurangan nutrisi, atau keterbatasan sandang dan papan. Ketidakmampuan ini berpengaruh langsung terhadap akses anak-anak mereka terhadap pendidikan, sehingga pengalokasian zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak fakir/miskin sangat relevan.

5. Estetis

Landasan estetika dalam manajemen pendayagunaan zakat mencakup prinsip-prinsip keindahan dan harmoni yang dapat diterapkan dalam upaya pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Beberapa landasan estetika yang dapat menjadi pedoman dalam konteks ini melibatkan keindahan, proporsi, keseimbangan, dan keselarasan antara tujuan pendayagunaan zakat dan implementasinya.

Penerapan landasan estetika dalam manajemen pendayagunaan zakat tidak hanya menciptakan kesan visual yang baik, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai etis dan moral dalam pelaksanaan program

zakat. Estetika dalam konteks ini mencakup keberlanjutan, keadilan, dan keselarasan antara tujuan zakat dan pelaksanaannya. Sistem nilai estetika dalam konteks manajemen pendayagunaan zakat merujuk pada upaya menghadirkan keindahan, keharmonisan, dan keselarasan dalam proses dan hasil kegiatan sosial, termasuk di dalamnya pendidikan.

Menurut Al-Attas (1990), Islam memandang keindahan sebagai manifestasi dari *Tanzih* dan *Tasybih* Allah, di mana segala sesuatu yang indah adalah refleksi dari sifat Allah yang Maha Indah (*Al-Jamīl*). “*The concept of beauty in Islam is integrated with goodness (ihsan) and truth (haqq).*” (Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1990 : 19).

Penerapan nilai estetika dalam pendayagunaan zakat dapat terlihat dalam aspek : pertama keteraturan, keindahan data, dan transparansi laporan, kedua, harmoni antara program zakat dan kebutuhan pendidikan masyarakat, dan ketiga kesantunan, empati, dan keteladanan dalam pelayanan kepada mustahik. Estetika mendorong penyaluran zakat dilakukan dengan cara yang baik, terhormat, dan memuliakan mustahik, sehingga tidak hanya memenuhi aspek material tetapi juga menumbuhkan nilai spiritual dan sosial.

Nilai estetika dimaksud sudah ditegaskan dalam ajaran Islam sebagaimana terkandung dan dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. diantaranya sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah ayat 222 :

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : ...*"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."* Ayat ini menekankan bahwa keindahan spiritual dan kebersihan diri adalah nilai yang dicintai Allah.

2) Surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam perspektif Islam, Ihsan dalam ayat tersebut adalah melakukan sesuatu dengan kesungguhan dan keindahan, baik secara lahir maupun batin.

3) Hadits Nabi Muhammad saw. :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." (HR. Muslim, No. 91).

Hadits ini menjadi dasar teologis bahwa keindahan adalah nilai yang diakui dan dicintai oleh Allah, dan hendaknya menjadi landasan dalam amal, termasuk dalam manajemen pendayagunaan zakat.

Oleh karena itu, landasan sistem nilai estetika dalam pendayagunaan zakat menegaskan pentingnya menghadirkan keindahan dalam niat, proses, dan hasil. Dalam konteks peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar, estetika mendorong terciptanya layanan pendidikan yang harmonis, adil, dan berperikemanusiaan, sejalan dengan maqashid syariah.

6. Teleologis

Salah satu tujuan teleologi dalam manajemen pendayagunaan zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan. Zakat dapat difokuskan pada program-program pendidikan yang membantu mengangkat taraf hidup masyarakat dan meningkatkan angka partisipasi murni, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Landasan sistem nilai teleologi menjadi fondasi utama dalam merancang strategi pendayagunaan zakat. Pendekatan teleologis menekankan bahwa setiap tindakan harus diarahkan pada pencapaian tujuan akhir yang bermanfaat, dalam hal ini peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui optimalisasi zakat.

Pendekatan teleologis dalam konteks ini mengacu pada pemanfaatan zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks pendidikan, menjaga akal melalui pendidikan yang layak menjadi salah satu tujuan utama.

Pendekatan teleologis dalam pendayagunaan zakat juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat harus didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan teleologis dalam pendayagunaan zakat juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan untuk menyucikan dan memberdayakan penerimanya, bukan sekadar bantuan sesaat. Dalam hadits yang diterima dari Ibnu Abbas Rasulullah saw. bersabda, "Ajarkanlah ilmu, karena mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah bagimu." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai bentuk sedekah, yang sejalan dengan tujuan pendayagunaan zakat untuk pendidikan.

C. Landasan Teoretis

Kata *manajemen* berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti "tangan" dan *agere* yang berarti "melakukan". Dalam bahasa Italia, berkembang menjadi *maneggiare* yang berarti "mengendalikan" atau "menangani".

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris menjadi *management*, yang berarti "pengelolaan" atau "ketatalaksanaan". Menurut Agus Hendrayady. (2025 : 22), secara etimologi, manajemen (bahasa Inggris) berasal dari kata *to manage*, dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *manage* dijelaskan berasal dari bahasa Italia *maneggio* dari kata *maneggiare* yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti tangan (hand)."

Adapun defenisi manajemen (Agus, 2025 : 22) secara istilah, memiliki beberapa definisi sebagaimana diungkapkan para ahli, diantaranya :

1. George R. Terry mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.
2. Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.
3. Mary Parker Follett menyebut bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
4. Henri Fayol, seorang tokoh penting dalam pengembangan teori manajemen klasik, mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Penelitian ini berlandaskan pada teori manajemen Henri Fayol, seorang ahli manajemen yang mengemukakan beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola sebuah organisasi. Menurut teori manajemen Fayol, terdapat tiga prinsip utama yang harus diperhatikan dalam mengelola sebuah organisasi, yaitu keadilan, kepemimpinan, dan tujuan yang jelas. Prinsip kedua adalah kepemimpinan. Seorang manajer harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk mengarahkan dan mempengaruhi karyawan. Kepemimpinan yang baik mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, memotivasi karyawan,

mengatasi konflik, dan membina hubungan yang baik di antara anggota tim. Prinsip terakhir adalah tujuan yang jelas, yakni sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Dengan memiliki tujuan yang jelas, seorang manajer dapat membimbing karyawan menuju kesuksesan organisasi dan meningkatkan kinerja *overall*.

Menurut David Yanto Daniel Mahulae dalam Pengantar Manajemen (2022 : 6-8), Henri Fayol dalam karyanya yang berjudul *Administration Industrielle et Générale*, mengemukakan lima fungsi utama manajemen yang menjadi dasar dalam praktik manajerial, yaitu :

1. Perencanaan (*planing*).

Perencanaan atau *planning* merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang sangat ditekankan oleh Henri Fayol, seorang tokoh pelopor teori manajemen klasik. Dalam kerangka pikirnya, Fayol menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang bertujuan untuk memproyeksikan masa depan dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Artinya, perencanaan mencakup penentuan tujuan organisasi, pemetaan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul.

Menurut Henri Fayol dalam karyanya yang terkenal "*General and Industrial Management*" (1916), perencanaan diartikan sebagai "memvisualisasikan masa depan dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkannya." Dengan kata lain, perencanaan bukan sekadar penyusunan jadwal atau daftar kegiatan, tetapi merupakan upaya intelektual yang sistematis untuk mengarahkan organisasi agar mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Fayol menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum fungsi manajerial lainnya dijalankan.

Fayol melihat perencanaan sebagai landasan dari fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan

pengawasan. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi tersebut tidak akan memiliki arah yang jelas. Perencanaan membantu manajer untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan data yang akurat, bukan hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan masa lalu. Oleh karena itu, perencanaan dianggap sebagai langkah awal dalam setiap proses manajerial yang strategis.

Selain itu, Fayol juga menekankan bahwa perencanaan harus fleksibel dan berorientasi ke masa depan. Dalam dunia usaha yang terus berubah, seorang manajer dituntut untuk membuat perencanaan yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal. Artinya, perencanaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan pasar.

Dalam pandangan penulis, pemikiran Henri Fayol mengenai perencanaan menegaskan bahwa perencanaan adalah proses yang rasional, sistematis, dan berorientasi pada tujuan. Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tantangan di masa depan dan memanfaatkannya sebagai peluang. Dalam kerangka teori manajemen klasik, perencanaan merupakan fungsi paling awal dan esensial bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Fungsi manajemen yaitu pengarahan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan terencana. Proses perencanaan ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Tujuan proses perencanaan dilakukan untuk ketidakpastian di masa mendatang. Henri Fayol menjelaskan proses perencanaan menjadi langkah penting untuk organisasi. Perencanaan berupa penentuan strategi dan taktik untuk mengantisipasi tujuan organisasi ke depan.

Henri Fayol, sebagai salah satu pelopor teori manajemen klasik, tidak hanya memperkenalkan fungsi-fungsi manajemen, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip dalam setiap fungsi tersebut, termasuk perencanaan. Dalam pandangannya, perencanaan adalah proses

rasional dan terstruktur yang mengarahkan organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Agar proses perencanaan berjalan efektif, Fayol mengajukan beberapa prinsip yang menjadi dasar penyusunan rencana dalam organisasi.

Salah satu prinsip utama perencanaan menurut Fayol adalah *fleksibilitas*. Perencanaan tidak boleh bersifat kaku, karena lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, rencana yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga, termasuk perubahan pasar, kebijakan pemerintah, maupun kondisi ekonomi global. Prinsip ini menekankan bahwa manajer harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dan menyusun rencana alternatif jika diperlukan.

Prinsip berikutnya adalah *kontinuitas*. Perencanaan menurut Fayol harus bersifat berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sekali jadi. Rencana harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi aktual organisasi dan lingkungan eksternal. Hal ini penting agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam konteks ini, perencanaan menjadi sebuah siklus manajerial yang dinamis.

Henri Fayol juga menekankan prinsip kesatuan arah, yaitu bahwa seluruh rencana dalam organisasi harus mengarah pada tujuan bersama. Artinya, setiap departemen, divisi, atau bagian dari organisasi perlu menyusun rencana yang selaras dan mendukung strategi keseluruhan perusahaan. Prinsip ini membantu menghindari tumpang tindih kegiatan dan konflik antarbagian, sehingga tercipta koordinasi yang efektif di seluruh lini organisasi.

Terakhir, prinsip *efisiensi* dan *efektivitas* menjadi penekanan penting dalam perencanaan menurut Fayol. Rencana yang disusun harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara optimal, baik dari segi biaya, waktu, tenaga kerja, maupun teknologi. Selain itu, rencana harus mampu membawa hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, Fayol menggarisbawahi bahwa perencanaan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses strategis yang menentukan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Dalam teori manajemen klasik yang dikembangkan oleh Henri Fayol, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi manajerial yang paling awal dan mendasar. Karakteristik utama dari fungsi perencanaan adalah sifatnya yang berorientasi ke masa depan. Fayol menekankan bahwa perencanaan adalah kegiatan memproyeksikan masa depan organisasi, dengan menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Oleh karena itu, perencanaan bukan hanya tentang aktivitas hari ini, tetapi tentang mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan ke depan.

Karakteristik kedua dari perencanaan menurut Fayol adalah bahwa proses ini bersifat sistematis dan rasional. Dalam perencanaan, manajer harus menggunakan data, analisis, dan pertimbangan logis dalam menyusun rencana. Fayol menekankan bahwa keputusan dalam perencanaan harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan bukan intuisi semata. Ini menunjukkan bahwa perencanaan bukan pekerjaan sembarangan, melainkan membutuhkan ketelitian, pertimbangan strategis, dan analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi.

Selanjutnya, perencanaan memiliki karakteristik fleksibel, yang berarti bahwa rencana harus dapat disesuaikan dengan situasi yang berubah. Fayol menyadari bahwa lingkungan bisnis tidak selalu stabil, sehingga perencanaan tidak boleh bersifat kaku. Rencana harus memiliki ruang untuk penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi seperti pergeseran pasar, teknologi baru, atau krisis ekonomi. Oleh karena itu, manajer dituntut untuk memiliki kesiapan dalam menyusun alternatif dan melakukan revisi rencana jika diperlukan.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah kesinambungan atau kontinuitas. Fayol melihat perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan. Artinya, perencanaan tidak hanya dilakukan sekali di awal, tetapi harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Proses ini harus menjadi bagian dari aktivitas rutin manajerial, sehingga organisasi senantiasa bergerak dalam arah yang sesuai dengan tujuannya. Kontinuitas ini juga memastikan bahwa setiap rencana jangka pendek, menengah, dan panjang saling berkaitan satu sama lain.

Fayol juga menekankan bahwa perencanaan memiliki karakteristik terarah pada pencapaian tujuan organisasi secara terpadu dan efisien. Seluruh kegiatan yang dirancang dalam proses perencanaan harus mendukung tercapainya visi organisasi, dengan memperhatikan efisiensi sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain, perencanaan harus membantu organisasi bergerak secara terarah, terkoordinasi, dan hemat dalam penggunaan waktu, biaya, serta tenaga. Inilah yang membuat fungsi perencanaan menjadi krusial dalam mencapai efektivitas manajerial secara menyeluruh.

Dalam teori manajemen yang dikembangkan oleh Henri Fayol, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi pertama dan utama yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manajerial lainnya. Perencanaan dalam konteks ini berarti memikirkan masa depan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks pendayagunaan zakat, maka perencanaan menjadi kegiatan penting dalam memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak berkelanjutan bagi mustahik (penerima zakat).

Pendayagunaan zakat bukan hanya sekadar membagikan dana kepada yang berhak, tetapi membutuhkan perencanaan matang agar zakat mampu mengangkat taraf hidup penerima dan mengurangi kemiskinan secara sistematis. Dalam hal ini, perencanaan berfungsi untuk

menetapkan tujuan program, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, atau bantuan modal usaha. Sejalan dengan prinsip Fayol, proses ini harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat serta potensi daerah penerima zakat.

Selanjutnya, perencanaan pendayagunaan zakat menurut kerangka Fayol harus bersifat fleksibel. Artinya, rencana harus dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi umat, termasuk perubahan regulasi atau kondisi darurat seperti bencana alam atau pandemi. Dengan fleksibilitas ini, lembaga pengelola zakat dapat melakukan penyesuaian strategi tanpa kehilangan arah utama, yakni pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan prinsip manajemen modern yang responsif terhadap perubahan.

Selain itu, perencanaan dalam pendayagunaan zakat juga perlu memiliki kesinambungan. Program zakat yang berhasil tidak boleh bersifat jangka pendek saja, tetapi perlu dirancang dalam jangka menengah hingga panjang, seperti program pemberdayaan petani, UMKM, atau beasiswa pendidikan. Dengan prinsip kontinuitas yang dikemukakan Fayol, proses perencanaan akan terus diperbarui dan dievaluasi sehingga dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dan menyeluruh bagi kesejahteraan umat.

Dengan demikian, perencanaan dalam konteks pendayagunaan zakat menurut teori manajemen Fayol bukan hanya menjadi aktivitas administratif, melainkan fondasi strategis yang menentukan keberhasilan pengelolaan dana zakat. Melalui perencanaan yang terstruktur, fleksibel, berkesinambungan, dan terfokus pada tujuan pemberdayaan, lembaga zakat dapat menjalankan fungsinya secara lebih profesional, akuntabel, dan berdampak nyata dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi umat.

2. Pengorganisasian (*organizing*).

Dalam teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol, pengorganisasian (*organizing*) merupakan salah satu dari lima fungsi utama manajemen yang berperan penting setelah proses perencanaan selesai dilakukan. Pengorganisasian menurut Fayol adalah proses mengatur sumber daya manusia dan material dalam suatu struktur organisasi agar dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi ini menjadi krusial karena menyangkut pengelolaan dana umat yang harus tepat sasaran, terstruktur, dan akuntabel.

Pengorganisasian zakat mencakup pembentukan struktur kelembagaan yang jelas, penetapan tugas dan tanggung jawab setiap bagian, serta penempatan amil zakat sesuai keahlian mereka. Sebagaimana prinsip *division of work* dari Fayol, pembagian tugas dalam lembaga zakat harus dilakukan untuk menciptakan spesialisasi, seperti tim pengumpulan, pendataan mustahik, hingga pendistribusian dan pemberdayaan. Dengan struktur organisasi yang tertata, maka setiap pihak dalam lembaga zakat dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mendayagunakan zakat secara produktif.

Selain pembagian kerja, prinsip *unity of command* juga sangat relevan dalam pengelolaan zakat. Setiap pegawai atau relawan dalam lembaga zakat sebaiknya memiliki satu atasan langsung untuk menjaga kejelasan komunikasi dan efektivitas pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih perintah atau konflik internal, terutama saat mendistribusikan zakat dalam program-program pemberdayaan ekonomi umat, seperti pelatihan kewirausahaan atau modal usaha untuk mustahik.

Fayol juga menekankan pentingnya penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat (*right man on the right place*). Dalam konteks lembaga zakat, amil harus memiliki kompetensi dalam bidang sosial, keuangan syariah, dan manajemen program. Ini akan mempengaruhi

sejauh mana zakat dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk pembangunan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan. Maka, pengorganisasian yang baik akan memperkuat dampak sosial zakat.

Dalam teori manajemen klasik Henri Fayol, pengorganisasian merupakan fungsi penting yang bertujuan mengatur sumber daya secara terstruktur agar tujuan organisasi tercapai secara efisien. Fayol mengemukakan sejumlah prinsip pengorganisasian yang dapat dijadikan pedoman, seperti *division of work*, *authority and responsibility*, *unity of command*, *scalar chain*, dan *order*. Dalam konteks pendayagunaan zakat, prinsip-prinsip ini dapat membantu lembaga pengelola zakat dalam merancang sistem kerja yang lebih efektif, profesional, dan berdaya guna bagi kesejahteraan umat.

Prinsip *division of work* atau pembagian kerja sangat penting dalam pengelolaan zakat. Untuk memastikan pengumpulan dan pendayagunaan zakat berjalan optimal, perlu dilakukan spesialisasi tugas seperti tim edukasi muzaki, tim pengelolaan database mustahik, hingga tim evaluasi program pemberdayaan. Dengan membagi tugas secara proporsional dan sesuai keahlian, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat penyaluran manfaat zakat kepada pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya, prinsip *authority and responsibility* menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Dalam lembaga zakat, setiap unit, misalnya bagian penyaluran, audit syariah, atau pemberdayaan ekonomi, harus diberi kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan sesuai bidangnya, namun juga bertanggung jawab penuh atas kinerjanya. Hal ini menjaga agar zakat tidak hanya disalurkan tepat sasaran, tetapi juga dikelola secara transparan dan akuntabel.

Prinsip *unity of command*, yang menyatakan bahwa setiap individu hanya menerima perintah dari satu atasan langsung, sangat relevan untuk

menghindari konflik instruksi dalam organisasi zakat. Misalnya, petugas lapangan dalam program pendayagunaan zakat produktif perlu memiliki struktur pelaporan yang jelas agar koordinasi tidak terhambat. Demikian pula prinsip *scalar chain*, garis hierarki dari pimpinan tertinggi ke bawahan, perlu diterapkan untuk menjaga alur komunikasi dan pelaporan dalam lembaga.

Terakhir, prinsip *order*, yaitu menempatkan orang dan sumber daya di tempat yang sesuai, penting dalam pendayagunaan zakat. Program zakat berbasis pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan atau pengembangan usaha kecil membutuhkan penempatan amil yang memiliki kompetensi dalam bidang sosial-ekonomi dan keuangan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian Fayol secara tepat, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi lebih profesional, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian umat.

Fayol menjelaskan bahwa fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur dan menyusun sumber daya manusia, material, serta keuangan dalam suatu struktur agar seluruh komponen organisasi dapat bekerja secara efektif mencapai tujuan. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi ini menjadi sangat penting karena menyangkut bagaimana lembaga amil zakat mengelola dana umat agar tepat guna dan berdampak nyata pada pemberdayaan mustahik.

Proses pengorganisasian dalam pendayagunaan zakat dimulai dengan mengidentifikasi tugas-tugas utama yang perlu dilakukan, seperti pengumpulan zakat, pendataan mustahik, analisis kebutuhan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Setiap tugas ini kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit kerja yang relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip *division of work* dalam teori Fayol, yang mendorong adanya pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian. Dalam lembaga zakat, hal ini bisa terlihat dalam pembentukan divisi khusus seperti divisi pengumpulan, penyaluran, dan monitoring program.

Setelah struktur dan pembagian kerja ditetapkan, proses selanjutnya adalah penempatan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Fayol menekankan pentingnya kesesuaian antara tugas dan kemampuan individu dalam struktur organisasi. Dalam konteks zakat, amil zakat perlu memiliki keahlian di bidang syariah, manajemen keuangan, serta pemberdayaan sosial. Penempatan yang tepat ini akan memastikan bahwa program pendayagunaan, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha, dapat dijalankan secara profesional dan berdampak positif bagi mustahik.

Langkah berikutnya dalam proses pengorganisasian adalah membangun sistem koordinasi dan pelaporan yang efisien. Fayol menekankan pentingnya hubungan vertikal dan horizontal yang jelas dalam organisasi, sesuai dengan prinsip *scalar chain*. Dalam lembaga zakat, sistem pelaporan dari unit pelaksana di lapangan hingga ke pimpinan pusat harus terstruktur agar setiap program zakat dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik. Koordinasi yang efektif juga penting untuk memastikan integrasi antara program zakat konsumtif dan zakat produktif agar hasilnya saling mendukung.

Dengan demikian, proses pengorganisasian menurut Fayol dalam konteks pendayagunaan zakat mencakup penyusunan struktur kerja, pembagian tugas, penempatan SDM yang tepat, serta koordinasi dan sistem pelaporan yang efisien. Semua langkah ini bertujuan agar dana zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga didayagunakan secara strategis untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Penerapan prinsip manajerial Fayol ini dapat menjadi pondasi penting dalam membangun tata kelola zakat yang profesional dan berdampak jangka panjang.

Dalam teori manajemen Henri Fayol, pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajerial yang memiliki sejumlah karakteristik utama yang menjadikannya landasan bagi terbentuknya struktur kerja yang sistematis dan efisien. Karakteristik ini mencakup

pembagian kerja, struktur hierarkis, spesialisasi tugas, koordinasi, dan penempatan sumber daya secara tepat. Dalam konteks pendayagunaan zakat, karakteristik-karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan dengan tertib, profesional, serta memberi manfaat jangka panjang bagi mustahik.

Salah satu karakteristik utama pengorganisasian menurut Fayol adalah adanya *division of work* atau pembagian kerja. Setiap fungsi dan tanggung jawab harus ditentukan secara spesifik dan dialokasikan ke unit atau individu yang kompeten. Dalam lembaga pengelola zakat, hal ini bisa tercermin dalam pembentukan divisi seperti divisi penghimpunan zakat, divisi pendataan mustahik, divisi pengembangan program pemberdayaan, dan divisi monitoring-evaluasi. Pembagian kerja ini bertujuan agar setiap proses berjalan fokus dan efisien, serta meminimalkan tumpang tindih pekerjaan.

Karakteristik lainnya adalah adanya struktur hierarki atau rantai komando (*scalar chain*). Menurut Fayol, dalam organisasi harus ada garis wewenang yang jelas dari tingkat atas hingga bawah. Dalam pendayagunaan zakat, struktur ini memungkinkan alur pengambilan keputusan, pelaporan kegiatan, dan evaluasi program dilakukan secara sistematis dan terukur. Misalnya, petugas lapangan melaporkan hasil survei mustahik ke koordinator program, yang selanjutnya meneruskan data ke bagian analisis untuk diolah menjadi program pemberdayaan.

Karakteristik ketiga adalah *unity of direction* dan *unity of command*, yaitu prinsip bahwa setiap kegiatan harus diarahkan pada satu tujuan bersama, dan setiap individu hanya menerima perintah dari satu atasan langsung. Dalam konteks zakat, ini penting untuk menjaga fokus program agar seluruh amil dan staf bergerak menuju tujuan yang sama, yakni memberdayakan mustahik. Selain itu, kejelasan komando mencegah konflik instruksi, terutama saat pelaksanaan program-program kompleks seperti pelatihan ekonomi produktif atau zakat berbasis komunitas.

Terakhir, karakteristik pengorganisasian Fayol yang relevan dengan pendayagunaan zakat adalah penempatan sumber daya secara tepat (*order*). Ini berarti setiap orang harus berada di posisi yang sesuai dengan keahliannya, dan setiap aset zakat seperti dana, fasilitas, atau jaringan, digunakan secara optimal. Dalam lembaga zakat, memastikan amil yang bertugas di lapangan memiliki kapasitas sosial dan komunikasi yang baik akan memperkuat efektivitas program. Dengan menerapkan karakteristik-karakteristik pengorganisasian Fayol, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih profesional, terstruktur, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, pengorganisasian dalam teori Fayol sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Dengan struktur yang jelas, pembagian kerja yang tepat, serta komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif, zakat dapat didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ini menunjukkan bahwa prinsip manajemen klasik tetap memiliki relevansi dalam konteks lembaga keuangan syariah modern.

3. **Pengarahan (*commanding*).**

Dalam teori manajemen klasik yang dikembangkan oleh Henri Fayol, *pengarahan* atau *commanding* merupakan salah satu dari lima fungsi dasar manajemen yang sangat penting dalam proses operasional organisasi. Fayol menyatakan bahwa fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pimpinan memberikan instruksi, membimbing, serta mengawasi pelaksanaan tugas agar semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, fungsi pengarahan bertujuan untuk menjaga agar kegiatan operasional tetap berada dalam jalur yang ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi.

Henri Fayol mendefinisikan pengarahan sebagai “menyebabkan bawahan bekerja dengan baik untuk kepentingan perusahaan.” Dengan kata lain, pengarahan tidak hanya berarti memberikan perintah, tetapi

juga mengelola dan memobilisasi sumber daya manusia secara optimal. Dalam hal ini, pengarahan melibatkan pemahaman terhadap perilaku individu, motivasi kerja, serta teknik komunikasi yang efektif agar perintah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Fungsi pengarahan menurut Fayol menekankan pentingnya kepemimpinan dalam proses manajerial. Seorang manajer harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, menetapkan aturan yang jelas, serta menjadi teladan bagi bawahannya. Dengan adanya pengarahan yang baik, setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan produktivitas meningkat. Ini menunjukkan bahwa pengarahan bukanlah proses otoriter, melainkan aktivitas yang harus dijalankan dengan pendekatan manusiawi dan strategis.

Dalam teori manajemen klasik, Henri Fayol mengemukakan prinsip pengarahan (*commanding*) sebagai bagian penting dari lima fungsi manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Pengarahan menurut Fayol adalah upaya manajer untuk membuat karyawan bekerja secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pendayagunaan zakat, prinsip ini menjadi relevan ketika lembaga zakat berupaya mengarahkan amil (pengelola zakat) agar melaksanakan tugasnya secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tujuan sosial-ekonomi Islam.

Salah satu prinsip penting dalam pengarahan adalah kesatuan perintah (*unity of command*), di mana setiap individu hanya menerima instruksi dari satu atasan. Dalam pendayagunaan zakat, hal ini penting untuk menjaga efektivitas kerja amil agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, dalam distribusi zakat kepada mustahik, arahan yang jelas dan terstruktur dari pimpinan lembaga akan memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak secara tertib dan akurat.

Prinsip lain yang relevan adalah disiplin dan kepemimpinan. Fayol menekankan pentingnya kedisiplinan yang ditanamkan melalui keteladanan pimpinan, aturan yang adil, dan sistem penghargaan serta sanksi. Dalam konteks zakat, amil harus diarahkan agar bekerja jujur, transparan, dan profesional, karena mereka mengelola dana umat yang amanah. Pengarahan yang efektif dari pimpinan lembaga zakat akan menumbuhkan integritas dan rasa tanggung jawab tinggi dalam mengelola serta mendistribusikan zakat.

Selain itu, prinsip inisiatif dan semangat korps (*esprit de corps*) yang diajukan Fayol juga penting dalam mengarahkan tim amil zakat. Memberikan ruang bagi staf untuk berinisiatif dalam menciptakan program-program kreatif seperti zakat produktif, pelatihan mustahik, atau pemberdayaan UMKM akan meningkatkan kinerja lembaga. Pengarahan yang memotivasi, bukan hanya memerintah, akan memperkuat kerja sama tim dan meningkatkan daya guna serta hasil dari program zakat itu sendiri.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengarahan Fayol secara bijak dalam pendayagunaan zakat, lembaga pengelola zakat dapat bekerja lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini memperkuat sistem kerja yang profesional dan akuntabel, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan amanah, keadilan, dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep Fayol tidak hanya bermanfaat dalam manajemen bisnis, tetapi juga sangat aplikatif dalam pengelolaan zakat secara modern dan berkelanjutan.

Dalam teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh Henri Fayol, fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan salah satu elemen utama dalam proses manajerial. Fayol menjelaskan bahwa pengarahan adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengarahkan dan memimpin bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi ini sangat penting karena pengelolaan zakat tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memerlukan kemampuan kepemimpinan yang mengarahkan amil zakat untuk bekerja secara efisien, amanah, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Fungsi pengarahan dalam pendayagunaan zakat mencakup beberapa aspek, mulai dari pemberian instruksi yang jelas kepada para amil zakat, pembagian tugas yang tepat, hingga pembinaan mental dan spiritual agar para pengelola zakat bekerja dengan niat ibadah dan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam proses distribusi zakat kepada mustahik (penerima zakat), pimpinan lembaga zakat perlu memberikan arahan rinci mengenai mekanisme penyaluran, kriteria mustahik, serta cara dokumentasi yang transparan dan akuntabel.

Selain pemberian instruksi, pengarahan juga mencakup pemberdayaan dan motivasi terhadap tenaga kerja. Fayol menekankan bahwa manajer harus menjadi pemimpin yang mampu membangkitkan semangat kerja dan memelihara disiplin. Dalam konteks zakat, motivasi ini bisa berbentuk pembinaan rutin, pelatihan kompetensi, serta penguatan nilai keislaman agar amil menyadari peran strategisnya dalam pembangunan umat. Dengan pengarahan yang baik, proses pendayagunaan zakat bisa berjalan tidak hanya secara administratif, tetapi juga berdampak secara sosial dan spiritual.

Proses pengarahan menurut Fayol juga menuntut adanya komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan. Dalam lembaga zakat, komunikasi yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan, menghindari kesalahan dalam penyaluran, dan memperkuat koordinasi lintas unit kerja. Selain itu, pengarahan juga mencakup pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas, di mana pimpinan memastikan bahwa kegiatan penyaluran zakat berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, fungsi pengarahan menurut Fayol memberikan kerangka yang sistematis bagi pengelolaan zakat modern. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang dapat

dicapai melalui kepemimpinan yang tegas, komunikatif, dan inspiratif. Dalam konteks pendayagunaan zakat, pengarahan bukan sekadar memberi perintah, melainkan membimbing seluruh proses agar zakat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan umat. Hal ini sejalan dengan semangat manajemen Islam yang mengutamakan nilai keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol, pengarahan (*commanding*) memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khas fungsinya dalam proses manajerial. Pengarahan bukan hanya sebatas pemberian perintah, tetapi melibatkan unsur kepemimpinan, komunikasi, pembinaan, dan motivasi terhadap bawahan. Dalam konteks pendayagunaan zakat, karakteristik-karakteristik ini sangat penting dalam mengarahkan amil zakat agar dapat mengelola dan menyalurkan zakat secara efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu karakteristik utama pengarahan menurut Fayol adalah adanya otoritas yang sah. Pengarahan dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer yang memiliki wewenang formal untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan operasional. Dalam lembaga zakat, otoritas ini dimiliki oleh pimpinan organisasi yang bertugas mengarahkan para amil zakat agar melaksanakan tugas sesuai kebijakan lembaga dan ketentuan syariah. Tanpa adanya otoritas yang jelas, proses pendayagunaan zakat bisa menjadi tidak terarah dan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan terhadap mustahik.

Karakteristik lain yang tak kalah penting adalah komunikasi dua arah. Fayol menyadari bahwa pengarahan yang efektif harus disertai kemampuan komunikasi yang baik, di mana instruksi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas, dan bawahan diberikan ruang untuk menyampaikan umpan balik. Dalam pengelolaan zakat, komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan amil sangat penting agar setiap hambatan di lapangan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat, seperti kendala dalam pendataan mustahik atau distribusi zakat ke daerah terpencil.

Motivasi dan pembinaan juga merupakan karakteristik penting dalam fungsi pengarahan. Fayol menekankan bahwa manajer perlu memberikan motivasi dan membina karyawannya agar tetap produktif dan loyal terhadap organisasi. Dalam konteks zakat, ini berarti pimpinan harus mampu menguatkan nilai-nilai keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab moral pada diri amil. Selain itu, pengarahan juga mencakup pemberdayaan, di mana amil diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya melalui pelatihan atau program peningkatan kompetensi.

Karakteristik pengarahan menurut Fayol juga mencakup pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas. Ini berarti pimpinan tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam lembaga zakat, hal ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang dihimpun benar-benar sampai kepada mustahik secara tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penerapan karakteristik-karakteristik pengarahan Fayol dalam pendayagunaan zakat akan memperkuat profesionalisme, efisiensi, dan keberkahan dalam pengelolaan dana umat. Proses pengarahan ini digunakan sebagai arahan Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik.

4. Pengoordinasian (*coordinating*).

Fayol memandang bahwa organisasi hanya dapat beroperasi secara efektif apabila seluruh elemen dan aktivitasnya disatukan dalam keharmonisan melalui koordinasi yang tepat. Pengoordinasian adalah proses menyatukan, menyelaraskan, dan menyatupadukan berbagai kegiatan dan sumber daya organisasi agar berjalan secara terpadu dan menuju tujuan bersama.

Fayol menjelaskan bahwa pengoordinasian tidak hanya berarti menghubungkan tugas-tugas antar departemen, tetapi juga memastikan bahwa ada keselarasan waktu, tindakan, dan informasi di antara seluruh elemen organisasi. Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas fungsi,

penyesuaian jadwal kerja, serta pengelolaan ritme organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, pengkoordinasian adalah jantung dari sinergi organisasi, yang mencegah benturan antar unit dan menghindari pemborosan sumber daya.

Sementara itu, fungsi *commanding* atau pengarahan dalam teori Fayol merujuk pada tindakan manajemen untuk memberikan perintah, mengarahkan karyawan, serta memastikan bahwa setiap orang memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik. Fayol menekankan bahwa fungsi ini memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi, otoritas moral, dan pengetahuan teknis yang memadai. Tujuan utama dari pengarahan adalah untuk mendorong semangat kerja, kedisiplinan, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Fayol menyatakan bahwa agar fungsi *commanding* berhasil, manajer harus memberikan instruksi yang jelas, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Ia juga mengingatkan pentingnya keadilan dan konsistensi dalam memberikan perintah agar tercipta rasa hormat dan kepercayaan dari bawahan. Komando bukanlah semata-mata pemaksaan, tetapi seni membimbing orang lain menuju tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam konteks pendayagunaan zakat, prinsip pengoordinasian (*coordinating*) menurut teori manajemen Henri Fayol menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas distribusi dan pemanfaatan dana zakat. Pengoordinasian di sini mencakup penyelarasan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti amil zakat, lembaga penyalur, pemerintah, serta mustahik (penerima zakat). Prinsip koordinasi Fayol menekankan bahwa seluruh elemen organisasi harus bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang tepat sasaran.

Lebih jauh, koordinasi dalam pengelolaan zakat mencakup pengintegrasian data mustahik, pengaturan jadwal distribusi, serta harmonisasi program pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

Sejalan dengan prinsip Fayol, pengkoordinasian mengharuskan adanya komunikasi yang efektif antar unit kerja dan antara pusat dengan daerah. Misalnya, lembaga zakat harus berkoordinasi dengan instansi sosial dan keagamaan agar program-program seperti pelatihan usaha atau bantuan modal bisa berjalan secara sinergis dan tidak tumpang tindih.

Sementara itu, prinsip pengarahan (*commanding*) dalam teori Fayol mengacu pada kemampuan pimpinan lembaga zakat untuk memberi instruksi yang jelas, mengatur pekerjaan staf, serta membina semangat kerja yang tinggi dalam organisasi. Dalam konteks zakat, fungsi pengarahan mencakup upaya membimbing para amil agar bekerja profesional, jujur, dan sesuai dengan syariah. Pengarahan juga mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajerial dan teknis, agar proses pendistribusian zakat dilakukan secara efisien dan amanah.

Selain itu, Fayol menekankan bahwa pengarahan yang efektif membutuhkan keteladanan, keadilan, dan kepemimpinan yang berwibawa. Dalam pengelolaan zakat, hal ini penting karena menyangkut dana umat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin lembaga zakat harus mampu membangun budaya kerja yang disiplin, namun juga inklusif dan kolaboratif. Arahan yang diberikan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga memotivasi staf untuk bekerja dengan niat ibadah dan orientasi pelayanan umat.

Dengan menerapkan prinsip pengkoordinasian dan pengarahan Fayol secara konsisten, pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara lebih sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik mencegah duplikasi dan meningkatkan efisiensi, sedangkan pengarahan yang efektif membentuk tim kerja yang solid dan profesional. Kedua prinsip ini saling menguatkan dan menjadi landasan penting bagi pengelolaan zakat modern yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga memenuhi prinsip manajemen yang baik.

Dalam teori manajemen Henri Fayol, pengkoordinasian (*coordinating*) adalah proses menyatukan dan menyelaraskan aktivitas

organisasi agar berjalan secara harmonis menuju tujuan bersama. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua program zakat, mulai dari pengumpulan, pendataan mustahik, hingga distribusi dan pemberdayaan, berjalan serasi tanpa tumpang tindih. Proses ini melibatkan integrasi antara lembaga zakat, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya agar program zakat bersifat terpadu dan efektif.

Langkah-langkah pengoordinasian dalam pengelolaan zakat menurut prinsip Fayol meliputi: pertama, perencanaan kegiatan lintas unit atau mitra zakat; kedua, sinkronisasi data penerima manfaat dan jenis bantuan; ketiga, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak saling berbenturan; dan keempat, komunikasi intensif antara pusat dan cabang lembaga zakat. Melalui proses ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau beasiswa, dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada dampak jangka panjang.

Sementara itu, fungsi pengarahan atau perintah (*commanding*) dalam teori Fayol mencakup proses mengarahkan, memimpin, dan memotivasi sumber daya manusia agar mereka melaksanakan tugas dengan benar dan efisien. Dalam konteks pendayagunaan zakat, *commanding* berarti memberi instruksi yang jelas kepada para amil zakat mengenai teknis pelaksanaan program, etika kerja, dan cara berinteraksi dengan mustahik secara empatik. Proses pengarahan ini membutuhkan pemimpin lembaga zakat yang memiliki wawasan manajerial, integritas tinggi, serta kemampuan komunikasi yang baik.

Fungsi *commanding* juga mencakup pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Seorang manajer zakat perlu memastikan bahwa para petugas lapangan bekerja sesuai prosedur, bersikap profesional, dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pelayanan. Selain itu, motivasi dan pembinaan spiritual juga menjadi bagian dari pengarahan agar para amil bekerja bukan hanya karena

kewajiban organisasi, tetapi juga karena kesadaran ibadah dan pelayanan sosial.

Dengan menjalankan fungsi pengoordinasian dan pengarahan secara sistematis, pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. Koordinasi memastikan tidak adanya pemborosan atau tumpang tindih program, sementara pengarahan memastikan bahwa setiap SDM bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan strategis organisasi. Keduanya menjadi fondasi penting dalam pengelolaan zakat yang profesional dan berorientasi pada pemberdayaan umat secara berkeadilan.

Dalam teori manajemen Henri Fayol, pengoordinasian (*coordinating*) memiliki karakteristik utama berupa penyatuan aktivitas secara harmonis agar seluruh bagian organisasi bekerja secara selaras dan terarah. Dalam konteks pendayagunaan zakat, karakteristik ini terlihat dalam upaya menyatukan berbagai kegiatan, seperti penghimpunan, pendataan, penyaluran, hingga pemberdayaan mustahik, agar semuanya saling mendukung. Lembaga zakat harus memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih program dan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan tujuan yang sama.

Karakteristik penting lainnya dari pengoordinasian menurut Fayol adalah keselarasan waktu, tempat, dan tindakan. Dalam pengelolaan zakat, ini tercermin dalam penjadwalan distribusi yang efisien, pengalokasian wilayah kerja yang jelas antar unit, serta sinergi antar lembaga dan instansi yang terlibat. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan untuk mustahik harus disesuaikan waktunya dengan distribusi bantuan modal, agar hasilnya optimal dan terukur. Koordinasi semacam ini mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan dampak sosial zakat.

Sementara itu, karakteristik utama dari fungsi pengarahan (*commanding*) menurut Fayol adalah kemampuan memberikan instruksi yang jelas dan tegas, serta kemampuan memimpin dengan teladan dan

integritas. Dalam konteks zakat, ini berarti pemimpin lembaga zakat tidak hanya menyampaikan tugas kepada para amil zakat, tetapi juga membimbing mereka untuk menjalankan peran dengan tanggung jawab moral dan religius. Perintah yang diberikan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mengandung nilai-nilai pelayanan dan empati terhadap mustahik.

Karakteristik lain dari *commanding* menurut Fayol adalah kemampuan memotivasi dan menjaga semangat kerja bawahan. Dalam pengelolaan zakat, para amil sering kali menghadapi tantangan di lapangan, seperti kesenjangan data mustahik, keterbatasan dana, atau tekanan sosial, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga moral kerja dan orientasi ibadah. Pengarahan yang baik juga mencakup pemberdayaan amil melalui pelatihan, evaluasi berkala, dan umpan balik yang membangun.

Secara keseluruhan, karakteristik pengoordinasian dan pengarahan menurut Henri Fayol dalam konteks pendayagunaan zakat menekankan pentingnya struktur, kepemimpinan, komunikasi, dan nilai-nilai moral. Dengan memahami dan menerapkan karakteristik ini, lembaga zakat dapat menjadi lebih profesional dan efektif dalam mengelola dana umat. Hasilnya bukan hanya peningkatan distribusi zakat, tetapi juga terwujudnya tujuan utama zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Koordinasi menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan, untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

5. Pengendalian/Pengawasan (*controlling*).

Dalam teori manajemen klasik yang dikembangkan oleh Henri Fayol, *pengendalian* (*controlling*) merupakan salah satu dari lima fungsi utama manajemen. Pengendalian menurut Fayol adalah proses memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan. Fungsi ini mencakup

pengamatan, evaluasi, dan koreksi terhadap aktivitas organisasi agar tetap pada jalur yang telah ditentukan, serta menghindari penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Fayol menyatakan bahwa pengendalian bukan hanya berkaitan dengan pengecekan akhir, tetapi merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan secara sistematis. Dalam kerangka ini, manajer harus mampu membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menganalisis perbedaan atau deviasi, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dengan kata lain, pengendalian memungkinkan adanya penyesuaian terus-menerus agar operasi organisasi tetap efektif dan efisien.

Dalam konteks pendayagunaan zakat, prinsip *pengendalian* (*controlling*) menurut Henri Fayol sangat relevan untuk memastikan bahwa distribusi dan pemanfaatan dana zakat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah serta rencana strategis lembaga pengelola zakat. Fayol memandang *controlling* sebagai aktivitas sistematis untuk memeriksa apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip organisasi. Dalam hal ini, lembaga amal zakat perlu menetapkan indikator kinerja, mengawasi pelaksanaan program, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan atau inefisiensi.

Pengendalian dalam pendayagunaan zakat juga mencakup proses verifikasi terhadap penerima manfaat (mustahik), efektivitas program pemberdayaan, dan laporan keuangan yang transparan. Menurut Fayol, fungsi pengendalian yang baik harus mampu mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan umpan balik yang membangun untuk perbaikan. Dalam konteks ini, lembaga zakat dapat menggunakan audit internal dan sistem pelaporan berbasis teknologi guna memastikan bahwa dana zakat benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan memberikan dampak yang nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, prinsip *commanding* atau komando menurut Fayol berperan penting dalam menggerakkan sumber daya manusia dalam lembaga zakat agar bekerja sesuai arah dan tujuan organisasi. Fayol menjelaskan bahwa *commanding* adalah tindakan memberi perintah dan bimbingan kepada bawahan agar mereka menjalankan tugasnya secara optimal. Dalam pengelolaan zakat, hal ini berarti pimpinan lembaga harus mampu memimpin dengan keteladanan, menyampaikan arahan yang jelas kepada para amil, serta memotivasi mereka untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme.

Komando yang efektif dalam lembaga zakat menuntut pemimpin yang memahami nilai-nilai keislaman serta memiliki kecakapan manajerial. Fayol menekankan pentingnya komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan, serta pemberian wewenang yang seimbang dengan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pimpinan lembaga zakat harus mampu membangun budaya kerja yang disiplin, melibatkan partisipasi aktif seluruh staf, serta menetapkan standar etika dalam menjalankan amanah pengelolaan zakat.

Dengan menerapkan prinsip *controlling* dan *commanding* dari teori Fayol, lembaga zakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Kedua fungsi ini saling melengkapi: *commanding* memastikan implementasi berjalan sesuai arah yang ditentukan, sementara *controlling* memastikan hasilnya sesuai dengan harapan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran manajerial Fayol yang dituangkan dalam *General and Industrial Management* tetap relevan dalam pengelolaan institusi sosial seperti lembaga zakat, yang menuntut profesionalisme sekaligus nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada kaum dhuafa.

Dalam teori manajemen klasik Henri Fayol, fungsi *controlling* dan *commanding* merupakan bagian dari lima fungsi utama manajemen yang saling berkaitan untuk menjamin efektivitas organisasi. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi *commanding* berperan untuk memastikan

bahwa seluruh sumber daya manusia dalam lembaga amil zakat bekerja sesuai dengan arah dan visi lembaga. Sementara itu, fungsi *controlling* bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, distribusi, hingga pemberdayaan dana zakat berjalan sesuai dengan rencana strategis, nilai syariah, dan peraturan yang berlaku.

Fungsi *commanding* menurut Fayol melibatkan kemampuan pimpinan dalam memberi perintah, mengoordinasikan kegiatan, serta memotivasi staf untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendayagunaan zakat, hal ini berarti pimpinan lembaga zakat harus dapat mengarahkan para amil untuk bekerja dengan profesionalisme dan integritas. Arahan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama agar pelaksanaan program-program zakat seperti bantuan langsung, pelatihan keterampilan, atau modal usaha produktif dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, fungsi *controlling* melibatkan proses pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Dalam pengelolaan zakat, hal ini mencakup pengawasan terhadap akurasi data mustahik, penyaluran dana, serta efektivitas program pemberdayaan. Menurut Fayol, pengendalian harus dilakukan secara sistematis dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, manajemen harus segera mengambil tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap tercapai secara efisien dan tepat sasaran.

Fungsi pengendalian ini juga sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat. Dengan menerapkan prinsip *controlling* secara konsisten, lembaga dapat menyusun laporan keuangan dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen Fayol yang menekankan bahwa pengawasan yang baik adalah landasan bagi organisasi yang sehat. Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan

melalui audit internal, sistem informasi zakat yang terintegrasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses monitoring.

Dengan demikian, penerapan fungsi *commanding* dan *controlling* dalam pendayagunaan zakat menurut teori Fayol dapat meningkatkan profesionalitas dan efisiensi lembaga zakat. *Commanding* memastikan seluruh elemen organisasi bergerak secara terarah dan terkoordinasi, sementara *controlling* menjamin bahwa hasil kerja sesuai dengan perencanaan dan tujuan lembaga. Kerangka manajerial Fayol, sebagaimana tertuang dalam karyanya *General and Industrial Management* tetap relevan untuk diaplikasikan dalam lembaga-lembaga sosial modern, termasuk dalam tata kelola zakat yang menuntut keseimbangan antara nilai *spiritual* dan *profesionalisme institusional*.

Dalam teori manajemen klasik Henri Fayol, fungsi *controlling* dan *commanding* memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya pilar penting dalam manajemen organisasi. Karakteristik utama *commanding* menurut Fayol adalah adanya kejelasan otoritas, komunikasi yang efektif, serta kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi bawahan. Dalam konteks pendayagunaan zakat, fungsi ini sangat penting karena lembaga amil zakat memerlukan kepemimpinan yang tegas, terorganisir, dan mampu menggerakkan tim untuk mencapai tujuan sosial keagamaan secara optimal.

Karakteristik *commanding* juga mencakup penanaman disiplin, moral kerja yang tinggi, serta pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi. Dalam pengelolaan zakat, para pemimpin harus dapat menjelaskan visi misi lembaga kepada seluruh amil, membangun semangat kerja, serta menjaga hubungan yang harmonis di antara anggota tim. Fayol menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tegas dan penyampaian perintah secara langsung agar tidak terjadi ambiguitas dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam kegiatan sensitif seperti pendistribusian zakat kepada mustahik.

Sementara itu, karakteristik *controlling* menurut Fayol adalah bersifat sistematis, obyektif, dan berbasis pada standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks zakat, ini berarti bahwa lembaga harus memiliki indikator kinerja yang jelas, seperti jumlah mustahik yang terlayani, tingkat keberhasilan program pemberdayaan, dan ketepatan waktu distribusi. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan rencana kerja, lalu mengambil tindakan korektif jika ditemukan deviasi. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat reaktif.

Fayol juga menekankan bahwa pengendalian harus bersifat *preventif*, bukan hanya *korektif*. Artinya, dalam pengelolaan zakat, lembaga tidak hanya menunggu munculnya masalah, tetapi proaktif dalam mencegah kesalahan, seperti penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran, atau inefisiensi operasional. Dengan demikian, karakteristik pengendalian yang baik adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat.

Dengan menerapkan karakteristik *commanding* dan *controlling* menurut Fayol, lembaga zakat dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan amanah. *Commanding* memastikan seluruh elemen lembaga bekerja secara sinergis dan terarah, sementara *controlling* menjamin bahwa tujuan lembaga tercapai secara efektif dan efisien. Sebagaimana tercantum dalam karya Fayol *General and Industrial Management*, kedua fungsi ini menjadi dasar penting bagi tata kelola organisasi modern, termasuk lembaga zakat yang berada pada simpul antara tanggung jawab sosial dan spiritual.

Menurut pandangan peneliti, pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lain. Bagian pengendalian bisa berjalan sesuai target dan standar tujuan organisasi. Fungsi lain pengendalian yaitu memastikan rencana awal dan evaluasi untuk

pemecahan masalah. Dan bahwa pendayagunaan zakat dalam meningkatkan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun akan efektif dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian (POCCCC).

D. Landasan Konsep

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam konteks manajemen sumber daya, administrasi publik, dan pembangunan masyarakat. Secara umum, pendayagunaan dapat dimaknai sebagai suatu proses atau upaya untuk menggerakkan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar dapat memberikan hasil atau manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk memahami lebih dalam makna dan maksud dari pendayagunaan, maka penting untuk meninjaunya dari perspektif regulasi negara, pendapat para ahli, dan juga nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Secara yuridis, konsep pendayagunaan telah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, pendayagunaan dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah, baik berupa sumber daya manusia, alam, maupun keuangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 3 Tahun 2020, pendayagunaan ASN (Aparatur Sipil Negara) diartikan sebagai proses pemanfaatan ASN secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini menunjukkan bahwa pendayagunaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga

pada pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi institusi.

Adapun menurut ahli, diantaranya dikemukakan para akademisi dan praktisi manajemen, dan memberikan pandangan yang senada terkait dengan pendayagunaan. Misalnya Sedarmayanti (2021 : 107) menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah suatu proses untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya, khususnya sumber daya manusia, agar dapat bekerja secara produktif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pendayagunaan bukan hanya sekadar pemanfaatan, tetapi juga melibatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya.

Sejalan dengan itu, Miftah Thoha (2020 : 88) mengungkapkan bahwa pendayagunaan merupakan proses mengelola dan mengembangkan potensi, baik dari sisi organisasi maupun individu, agar dapat menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara potensi yang ada dan strategi pemanfaatan agar hasilnya maksimal.

Dalam Islam, konsep pendayagunaan berkaitan erat dengan prinsip amanah dan tanggung jawab atas nikmat yang telah Allah berikan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap potensi yang dimiliki manusia, baik berupa harta, waktu, tenaga, maupun pengetahuan, harus digunakan secara optimal dan bermanfaat, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Salah satu ayat yang menyinggung hal ini terdapat dalam Surah Al-Qashash ayat 77, yaitu :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan segala yang dianugerahkan Allah dengan seimbang, yaitu untuk kepentingan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Ini adalah bentuk pendayagunaan yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Kemudian Nabi Muhammad saw. menegaskan dalam sabdanya :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."*(HR. Ahmad, No. 23408, dengan sanad hasan).

Hadis ini menegaskan bahwa kebermanfaatan adalah ukuran utama nilai seseorang. Oleh karena itu, pendayagunaan dalam Islam mengandung makna untuk menjadikan diri dan sumber daya yang dimiliki sebagai sarana untuk menebar manfaat, memperkuat *solidaritas*, dan membangun kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendayagunaan merupakan proses penting dalam upaya memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Baik dalam perspektif regulasi, ilmu pengetahuan, maupun Islam, pendayagunaan diarahkan pada *efektivitas*, *efisiensi*, dan kebermanfaatan bagi kepentingan yang lebih luas. Dalam kerangka pembangunan bangsa maupun pembinaan moral individu, pendayagunaan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan luhur berupa kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan.

2. Zakat

Zakat yang merupakan salah satu dari 5 rukun islam, memiliki kedudukan tinggi. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah: 43, “Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat”. Terdapat berbagai macam zakat, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Dikutip dari baznas.go.id, zakat berasal dari bentuk kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Sayyid Sabiq, tt:5).

Dalam Al-Quran disebutkan, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*” (QS. At-Taubah : 103). Dalil ini diperkuat dengan riwayat bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya :

Allah Swt. mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. (H.R. Thabrani).

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat.

Zakat memiliki makna yang agung dalam Agama Islam. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam. Kata “*zakat*” berasal dari akar kata Arab yang berarti membersihkan, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks agama Islam, zakat memiliki makna yang lebih dalam. Ia adalah bentuk ibadah yang ditujukan untuk membersihkan harta seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta tersebut dan

memberikannya kepada yang membutuhkan. Zakat juga memiliki peran sosial yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.

Zakat juga memiliki dampak positif dalam membantu mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad saw., zakat digunakan untuk membantu golongan fakir miskin dalam masyarakat Muslim. Zakat juga membantu memperbaiki kondisi kehidupan mereka serta memberikan mereka kesempatan untuk mandiri. Dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT. berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu (hanya) untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan; sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan. Namun, dalam penerapannya, terkadang zakat hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan belaka, tanpa memahami secara mendalam tujuan dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

Syekh Yusuf Qordhawy (2015 : 14) mengemukakan bahwa zakat memperkuat kesadaran solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, zakat mengajarkan setiap Muslim untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Hal ini menjadi penting dalam menjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, sehingga tercipta ikatan

saling menguatkan satu sama lain. Edukasi zakat menekankan pentingnya sikap saling tolong menolong serta kepedulian terhadap nasib kaum dhuafa.

Syekh Yusuf Qordhawy (2015: 16) menekankan pentingnya zakat sebagai alat pendidikan moral pada individu. Zakat mengajarkan setiap Muslim untuk mengendalikan hawa nafsu dan membagikan kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan mengamalkan zakat, seorang Muslim diajarkan untuk belajar mengontrol diri dan menghindari sikap serakah. Edukasi zakat mendorong individu untuk bersikap adil dalam berbagi harta, terutama kepada mereka yang kurang mampu.

a. Pengertian Zakat

- 1) Dalam konteks bahasa Arab, kata zakat berasal dari akar kata *zakah* yang secara harfiah berarti "bersih", "suci", atau "tumbuh". Kata ini mengandung makna bahwa harta yang dizakati menjadi suci dan bersih dari hak orang lain, serta membawa keberkahan dan bertumbuh secara spiritual dan sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, (1969 : 39-40) "*Zakat secara etimologi berarti tumbuh (an-numuw), berkembang, bersih (at-tathhīr), dan berkah (al-barakah).*" Dan Wahbah az-Zuhaili (1985 : 1837) menyebutkan "*Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dinamakan demikian karena zakat membersihkan harta dan jiwa.*" Makna-makna tersebut mencerminkan hakikat zakat sebagai ibadah yang tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga sosial. Penyucian dalam hal ini bisa berarti penyucian jiwa dari sifat kikir serta penyucian harta dari hak orang lain. Sementara pertumbuhan bermakna bahwa harta yang dizakati justru akan membawa keberkahan dan pertambahan, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal Ayat (1), menyebutkan bahwa "*Zakat*

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya." Dengan diaturnya zakat dalam undang-undang, negara Indonesia menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, meskipun sifat kewajiban zakat berasal dari hukum agama Islam. Hal ini mencerminkan pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum nasional, dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan menghormati prinsip kebhinekaan. Dari pengertian tersebut, maka kewajiban zakat bersifat wajib bagi individu muslim maupun badan usaha milik muslim, sejauh memenuhi ketentuan syar'i. Dalam hal penunaian zakat meskipun diatur dalam sistem hukum nasional, tetapi pelaksanaan zakat tetap berpijak pada ketentuan Syari'at Islam. Kemudian bahwa zakat itu selain sebagai bentuk ketakwaan pribadi, tetapi zakat juga memiliki dimensi sosial berupa redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

- 3) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES Pasal 675 angka 1) didefinisikan bahwa zakat sebagai "Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya."
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, zakat secara istilah adalah "Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam." Pengertian ini merujuk pada Pasal 1 huruf (d) KHI, yang memberikan definisi zakat sebagai kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan harta, dengan ketentuan objek, kadar, dan sasaran yang telah ditentukan dalam Islam.
- 5) Dalam Wikipedia *The Free Encyclopedia*, Yusuf al-Qaradawi (1999 : xix) dalam karyanya *Fiqh az-Zakat*, mendefinisikan zakat

sebagai “Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”

- 6) Sayyid Sabiq (1990 : 5) dalam *Fiqh as-Sunnah* menyatakan “zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”
- 7) Dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, al-Jaziri (2003 : 560) mendefinisikan zakat sebagai “Kepemilikan terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu.”
- 8) Didin Hafidhuddin (2002 : 27) dalam *Zakat dalam Perekonomian Modern* mendefinisikan zakat sebagai “Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.”
- 9) Dalam bukunya *Fiqh Zakat*, Hasan Husain Al-Khatib (2008 : 19) menyatakan “Zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah Swt. kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah Swt., berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.”
- 10) Dalam Zakat Fitrah, Arti dan Definisi Menurut 4 Mahdzab (*detikNews*, 2020) menerangkan bahwa Malikiyah mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan). Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu oleh syariat, semata-mata karena Allah. Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Dan Hambaliyah mendefinisikan zakat adalah hak yang

wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

- 11) Serta menurut BAZNAS (2021) dalam "Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat", Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut hemat peneliti, bahwa pengertian zakat dari para ahli di atas menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam Islam.

b. Jenis-jenis Zakat

Sebelum menguraikan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakat dalam pandangan Islam dan regulasi yang terkait dengan zakat, maka kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai harta secara umum. Hal ini perlu dilakukan, karena tidak semua harta menjadi objek zakat atau wajib ditunaikan zakatnya atas harta tersebut.

- 1) Dalam hukum perdata Indonesia (yang banyak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata), harta atau kekayaan merujuk pada bahwa "Segala benda dan hak yang dapat dinilai dengan uang." yang menjadi objek dalam hubungan hukum, khususnya dalam hukum perdata. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa "*Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.* " Jadi secara umum, harta dalam konteks hukum positif ialah benda berwujud seperti tanah, rumah, mobil, benda tidak berwujud seperti hak cipta, piutang, saham, dan dapat dipindahtangankan, serta dapat dijadikan objek hukum atau perikatan.

- 2) Subekti (2008 : 10) dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menjelaskan bahwa "*Harta kekayaan seseorang meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang*". Benda atau harta tersebut dapat berupa benda berwujud (*materiel*) seperti tanah, kendaraan, rumah benda tidak berwujud (*immateriel*) seperti hak cipta, hak sewa, piutang. Oleh karena itu, dalam hukum perdata Indonesia, harta didefinisikan dalam cakupan yang luas sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dan dinilai dengan uang, serta dapat dijadikan objek dari suatu hak atau perikatan hukum.
- 3) Adapun dalam perspektif fikih Islam, para ulama memiliki definisi yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Di antaranya menurut Imam al-Ghazali (2008, Juz V : 80) yang menyebutkan "*Harta (al-mal) adalah sesuatu yang cenderung dicari oleh manusia dan dapat disimpan untuk digunakan saat diperlukan.*"
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan Ibnu Abidin (1992, Juz IV : 501), "*Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara syar'i.*" dan syarat suatu benda bisa disebut harta menurut ulama ialah bahwa suatu benda itu ada nilai manfaat secara syar'i (tidak haram zatnya seperti khamar), dapat dimiliki, dan dapat disimpan dan digunakan.
- 5) Pandangan Ulama Kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili 1985, Juz IV : 261), harta adalah: "*Segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, dapat disimpan, dimiliki secara hukum, dan digunakan dalam transaksi muamalah.*"

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial ekonomi. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kewajiban zakat telah

diinstitusionalisasikan melalui peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Legal formal zakat dalam sistem hukum nasional bertujuan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial Islam yang berkeadilan.

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang hidup pada bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' (sekitar 2,5 kg) beras atau bahan makanan pokok lainnya. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun Hijriah).

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan pendekatan yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PMA Nomor 52 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis harta yang wajib dizakati ke dalam beberapa kategori utama, yaitu :

- 1) Zakat Emas dan Perak serta Logam Mulia lainnya. Nisab zakat emas adalah 85 gram, dan perak 595 gram. Kadar zakatnya yang harus dikeluarkan ialah sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab dan haul (satu tahun hijriyah). (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf a).
- 2) Zakat Uang dan Surat Berharga. Termasuk di dalamnya ialah uang tunai, tabungan, deposito, investasi, dan instrumen keuangan lain yang setara dengan emas/perak dalam nilai. Ini mencakup saham, obligasi, dan surat utang syariah. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf b).

- 3) Zakat Perdagangan. Harta dari aktivitas perniagaan seperti usaha dagang, toko, perusahaan, atau bisnis online. Nilai zakat adalah 2,5% dari harta bersih dagang yang telah mencapai nisab dan haul. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf c).
- 4) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Harta ini meliputi hasil bumi seperti padi, jagung, kopi, kelapa sawit, dan hasil hutan. Nisabnya setara 653 kg gabah kering giling. Zakat dikenakan saat panen dengan kadar 5%-10% tergantung metode irigasi. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf d).
- 5) Zakat Peternakan dan Perikanan, yaitu hewan ternak (sapi, kambing, unta, ayam) dan hasil perikanan (laut atau tambak). Harta tersebut wajib dizakati jika jumlah dan nilainya mencapai nisab yang telah ditentukan. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf e).
- 6) Zakat Pertambangan, yaitu harta atas hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti minyak, gas bumi, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya. Adapun kadar zakatnya biasanya 20% dari hasil bersih. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf f).
- 7) Zakat Perindustrian, dikenakan atas usaha produksi barang dalam skala industri (pabrik atau industri rumahan). Nisabnya setara emas 85 gram dari keuntungan bersih yang telah berputar satu tahun. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf g).
- 8) Zakat Pendapatan dan Jasa, di dalamnya termasuk Zakat Profesi. Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan dari pekerjaan seperti dokter, pengacara, dosen, ASN, pekerja swasta, dan profesi lain. Tarif zakat 2,5% dari pendapatan jika telah mencapai nisab bulanan (nilai emas 85 gram dibagi 12). Hal ini berdasar ketentuan dalam PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf h).
- 9) Zakat Rikaz (Harta Temuan), adalah harta temuan seperti harta karun atau barang purbakala. Zakat atas rikaz sebesar 20% dari

nilai barang tanpa menunggu haul atau nisab. (PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf i).

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas fiqh zakat dalam menjawab dinamika ekonomi modern. Regulasi nasional telah menyesuaikan zakat dari bentuk klasik menuju bentuk kontemporer tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Kategorisasi harta zakat dalam peraturan ini mengakomodasi perkembangan bentuk harta dan sistem ekonomi kontemporer berbasis aset keuangan dan jasa.

c. Ketentuan Harta Wajib Zakat

Pasal 4 ayat (2) dalam PMA No. 52 Tahun 2014 merupakan kodifikasi fikih klasik zakat ke dalam bentuk hukum positif Indonesia. Pasal ini mencerminkan lima syarat utama zakat mal sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab fiqh utama mazhab-mazhab besar. Adopsi ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengakomodasi norma-norma syariah dengan struktur administratif modern.

- 1) Harta harus sepenuhnya berada dalam kendali dan kepemilikan individu. Harta yang tidak bisa dimanfaatkan bebas atau masih tergantung pada pihak lain tidak terkena zakat.
- 2) Harta tersebut memiliki potensi berkembang atau produktif. Ini bisa berupa usaha, tabungan yang mendapat bunga (dalam sistem syariah: nisbah hasil), atau hewan ternak yang bisa berkembang biak. Dalam hal ini juga Yusuf al-Qaradawi (1999 : 269) menegaskan bahwa "*Zakat hanya diwajibkan atas harta yang berkembang, karena maksud zakat adalah pembersihan dari kekayaan yang berputar.*"
- 3) Nisab adalah batas minimal kekayaan yang menjadikan seseorang wajib zakat. Jika harta belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat.

- 4) Haul merujuk pada masa kepemilikan selama satu tahun hijriyah, kecuali pada zakat pertanian dan rikaz. Ini menunjukkan stabilitas kepemilikan.
- 5) Jika seseorang memiliki utang yang mengurangi kekayaannya hingga di bawah nisab, maka zakat tidak diwajibkan. Ini merupakan pengecualian sosial agar zakat tidak membebani yang sebenarnya belum berkecukupan.

Para ulama kontemporer mendukung penerapan kelima syarat ini dalam sistem zakat modern karena menunjukkan kesinambungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan sosial. Didin Hafidhuddin (2007) menerangkan bahwa kodifikasi syarat zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 sudah tepat karena mengakomodasi nilai-nilai fikih klasik dan sistem keuangan kontemporer.

d. Asnaf Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti bersih, tumbuh, dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf), sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai pengelolaan zakat, Allah Swt. berfirman yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah : 103).

Adapun terkait dengan asnaf zakat, ialah merujuk kepada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat ini menjadi dasar hukum yang otoritatif dalam pembagian zakat kepada asnaf yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengklasifikasian ini bersifat eksklusif, yakni zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan golongan tersebut.

Para ulama dan fuqaha sebagaimana sudah termaktub dalam Surat At Taubah ayat 60, telah mengklasifikasikan delapan asnaf penerima zakat sebagai berikut :

- 1) Fakir (*al-fuqarā'*): Orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan.
- 2) Miskin (*al-masākīn*): Orang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.
- 3) Amil Zakat (*al-‘āmilīn ‘alayhā*): Petugas yang secara profesional mengelola zakat.
- 4) Mu'allaf (*al-mu'allafati qulūbuhum*): Orang yang baru masuk Islam atau orang yang dipertimbangkan akan masuk Islam, yang diberikan zakat untuk menguatkan hati mereka.
- 5) Riqāb (*fī ar-riqāb*): Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimīn (*al-gharimīn*): Orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya.

- 7) Fisabilillah (*fī sabīlillāh*): Orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam bentuk jihad maupun kegiatan dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan.
- 8) Ibnu Sabil (*ibn as-sabīl*): Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmū'* Juz 6 halaman 190, menyebutkan bahwa pembagian zakat kepada semua asnaf tidaklah wajib secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah. Namun, pembatasan hanya kepada sebagian asnaf juga harus didasarkan pada pertimbangan syar'i yang kuat.

Distribusi zakat kepada delapan asnaf memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Asnaf zakat merupakan representasi dari kelompok rentan dan marjinal dalam masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Monzer Kahf dalam *The Economics of Zakah* (<https://monzer.kahf.com/>: 1992) seorang pakar ekonomi Islam : "*Zakah is the cornerstone of the Islamic system of social security, and its efficient distribution to the eight categories (asnaf) creates a safety net that supports economic balance and justice.*"

Kahf juga membahas efektivitas distribusi zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) tersebut dan menyoroti pentingnya sistem distribusi yang efisien untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi zakat. Dalam konteks modern, sebagian ulama dan institusi zakat kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (2000 : 145) dalam *Fiqh az-Zakāh* menyarankan perluasan makna asnaf seperti *fī sabīlillāh* untuk mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini merupakan bentuk *ijtihad* kontekstual agar zakat lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Asnaf *riqab* merujuk kepada hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri mereka melalui perjanjian *mukatab* (menebus diri dengan sejumlah uang). Zakat disalurkan untuk membantu mereka membayar tebusan tersebut. Karena perbudakan secara umum telah dihapuskan, banyak ulama dan lembaga zakat modern memperluas makna *riqab*. Di era sekarang, kelompok ini sering ditafsirkan untuk membantu :

- 1) Korban perdagangan manusia, yaitu orang-orang yang terbelenggu atau dipekerjakan secara paksa.
- 2) Korban ketidakadilan, yaitu mereka yang tertindas, tawanan perang, atau terjerat utang akibat sistem perbudakan modern.

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS biasanya menyalurkan dana ini untuk program advokasi, rehabilitasi, serta pelatihan keterampilan agar mereka bisa hidup mandiri.

3. Infak/Sedekah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab I Pasal 1, dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak dimaksud dalam Islam merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Kata infak tersebut berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta, sedangkan *infaq* atau *anfiq* berarti mengeluarkan harta.

Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Anfal Ayat 36 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfaq yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133-134 :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Infak memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalnya saja sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, seperti sabda Rasulullah saw. : “*Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.*” (HR. Tirmidzi).

Adapun keutamaan menunaikan infak di antaranya ialah :

- a. Memperoleh pahala yang besar, sebagaimana firman Allah Swt. :

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid: 7).

- b. Didoakan malaikat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya :

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfaq (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” (HR. Bukhari).

- c. Harta yang diinfakkan akan diganti, sebagaimana firman Allah Swt. :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)'. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba: 39).

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam, dan bahkan sudah menjadi bahasa keseharian masyarakat di Indonesia. Sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu *shadaqah*, berasal dari kata *sidq* yang berarti kebenaran. Menurut peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, bahwa sedekah adalah harta atau non harta

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Swt. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam Firman Allah Swt. surat Al-Baqarah ayat 271 :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun keutamaan menunaikan sedekah di antaranya ialah :

- a. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, “*sedekah tidaklah mengurangi harta.*” (HR. Muslim). Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Swt. dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba : “*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.*” (QS. Saba’: 39).
- b. Sedekah akan menghapuskan dosa. Sebagai makhluk Allah Swt. yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus

dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah saw. pernah bersabda : “*Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api*”. (HR. At-Tirmidzi).

- c. Sedekah dilipatgandakan pahala di sisi Allah Swt. Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah Swt. akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah Swt. berfirman :

إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُسْدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid: 18).

4. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan proses strategis dalam mengelola dana zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, guna meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan, pada akhirnya, menjadi muzakki (pembayar zakat).

Menurut *Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL 2020–2035* yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2023 : 45-60), pendayagunaan zakat harus terencana, terukur, dan selaras dengan program pembangunan nasional. Strategi ini mencakup pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan berkelanjutan.

Dalam buku *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Konsep dan Implementasi* oleh H.M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah Nuraisyah (2024 :120-135), dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendayagunaan zakat untuk mencapai kesejahteraan umat.

Pendayagunaan zakat produktif juga dibahas dalam artikel "Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia" oleh Fahmi Fauzi dan Yenni Samri Juliati Nasution (2024 : 10-25). Artikel ini menyoroti bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong solidaritas sosial.

Pendayagunaan zakat adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki (orang yang wajib zakat) agar dapat disalurkan secara efektif, efisien, produktif, dan tepat sasaran kepada para mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendayagunaan ini mencakup kegiatan penyaluran zakat secara konsumtif maupun produktif, dengan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan umat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pendayagunaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa : "*Pendayagunaan zakat adalah kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk program yang bersifat konsumtif dan/atau produktif*". Program konsumtif biasanya berupa bantuan langsung untuk kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan biaya hidup. Sementara program produktif adalah bentuk bantuan zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan alat kerja.

Menurut Didin Hafidhuddin (2021), pendayagunaan zakat yang baik bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong

mustahik menjadi muzakki. Artinya, zakat harus menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi umat Islam. Ia menyatakan : *"Pendayagunaan zakat harus diarahkan pada upaya pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, agar mustahik tidak terus bergantung, tetapi bisa mandiri dan bahkan menjadi muzakki baru."* (Hafidhuddin, D., 2021 :143). Senada dengan Hafidudin, Amilin (2020 : 118) menekankan pentingnya strategi pendayagunaan zakat berbasis data, riset sosial, dan analisis kebutuhan mustahik, agar zakat menjadi solusi struktural terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pendayagunaan zakat adalah tahap penting dalam sistem zakat yang tidak hanya menyangkut penyaluran, tetapi juga pemberdayaan. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan prinsip syariah, zakat akan menjadi alat transformasi sosial-ekonomi yang sangat kuat. Dalam Islam, zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bagian dari sistem keadilan dan pembangunan masyarakat secara kolektif.

5. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Dalam konteks kontemporer, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi dari pola tradisional (individu ke individu) menjadi institusional dan manajerial. Pendayagunaan zakat tidak hanya bertujuan untuk konsumsi sesaat, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui program zakat produktif.

Menurut Rofiq (2021 : 120-131), manajemen pendayagunaan zakat adalah proses yang sistematis dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyaluran zakat agar tepat sasaran, efektif, dan dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk tunai atau sembako, tetapi juga dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan. Dengan pendekatan ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme *empowerment* (pemberdayaan), bukan sekadar *charity* (amal).

Lebih lanjut, Fikri dan Aziz (2020 :89-102) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan zakat produktif, yang melibatkan mustahik sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan objek bantuan. Hal ini menuntut profesionalitas lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana, melakukan pemetaan kebutuhan, serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi.

Teori manajemen klasik (Henri Fayol) menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Fungsi ini menjadi fondasi dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Pendekatan kontemporer seperti *Strategic Management* juga menekankan pentingnya formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi dalam organisasi nirlaba seperti lembaga zakat (David, 2017 : 34-35). Fred R. David dan Forest R. David (2017 : 42) mengatakan bahwa proses manajemen strategik menggunakan “*The Strategic-Management Model* terdiri dari tiga tahap, yaitu: perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*).” Model ini dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan bisnis, tetapi juga pada organisasi sektor publik dan nirlaba, termasuk lembaga zakat, dengan adaptasi tujuan sosial dan spiritual.

Dalam konteks sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata. Zakat sebagai salah satu kewajiban ummat Islam (apabila sudah memenuhi ketentuan wajib zakat) berperan sebagai mekanisme formal untuk menyalurkan sebagian harta kepada kelompok miskin, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an ialah guna menghindari penumpukan kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (QS. Al-Hasyr: 7).

Teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh Douglas D. Perkins dan Marc A. Zimmerman, dalam *Empowerment Theory, Research, and Application* (1995 : 569-579) menjelaskan bahwa keberdayaan sosial ekonomi tercapai bila masyarakat (dalam konteks ini: mustahik) diberikan akses pada sumber daya, pelatihan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menjadi dasar dari zakat produktif, di mana mustahik dibina untuk mandiri dan berkembang menjadi muzakki. konsep pemberdayaan dijelaskan sebagai proses yang menghubungkan kekuatan individu dan kompetensi dengan sistem bantuan alami dan perilaku proaktif untuk perubahan sosial.

Lebih lanjut, dalam artikel tersebut, Perkins dan Zimmerman menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan proses di mana individu dan komunitas memperoleh akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya yang bernilai. Konsep ini relevan dalam konteks pemberdayaan mustahik (penerima zakat), di mana akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel-variabel teoritis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Variabel-variabel Teoretis

Variabel	Indikator Utama	Sumber Teoretis
Manajemen Zakat	Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan (Pengarahan dan	Fayol (1949), Rofiq (2021)

	Pengkoordinasian), Pengendalian	
Pendayagunaan Zakat Produktif	Bantuan modal usaha, pelatihan, pendampingan	Fikri & Aziz (2020)
Pemberdayaan Mustahik	Peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, transformasi menjadi muzakki	Zimmerman (1995),
Keadilan Sosial	Pemerataan distribusi, pengurangan kemiskinan, integrasi sosial	Al Hasyr ayat 7

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Dalam perspektif pembangunan secara umum, keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sistem Informasi APK dan APM (2017) menyebutkan bahwa untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator pendidikan yang penting untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dan remaja dalam pendidikan dasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak-anak yang

bersekolah di suatu jenjang terhadap jumlah penduduk usia sekolah di jenjang tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak-anak yang bersekolah di usia yang tepat untuk jenjang pendidikan mereka. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak-anak yang masih bersekolah pada usia tertentu, tanpa memandang jenjang pendidikan mereka.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi jumlah anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan (misalnya SD, SMP) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat lebih besar dari 100% karena mencakup anak-anak yang mungkin bersekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari usia yang seharusnya. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak-anak yang bersekolah pada usia yang tepat untuk jenjang pendidikan mereka. Angka Partisipasi Murni (APM) selalu lebih kecil atau sama dengan 100% dan menunjukkan seberapa efisien sistem pendidikan dalam memastikan anak-anak bersekolah sesuai dengan usia mereka. Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang masih bersekolah, tanpa memandang jenjang pendidikan mereka. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah secara keseluruhan, bukan hanya di jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa sukses sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu memastikan semua anak dapat mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Indikator-indikator ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat partisipasi anak-anak dalam pendidikan, seperti masalah ekonomi, akses, atau kualitas pendidikan.

Data dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan pendidikan, seperti program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, mengatasi kesenjangan akses, dan meningkatkan partisipasi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor kemajuan pendidikan dasar dari waktu ke waktu, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pembenahan.

Di Indonesia, tingkat partisipasi pendidikan yang diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran yang luas tentang akses dan keterlibatan penduduk dalam pendidikan formal. Setiap metrik ini memiliki peran penting dalam memahami dinamika pendidikan di berbagai jenjang, namun sering kali nilai-nilai ini tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberi dasar informasi tentang jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk total, tanpa mempertimbangkan apakah mereka berada dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan yang diikuti. Ini adalah indikator yang luas, menangkap setiap individu yang terlibat dalam pendidikan tanpa memandang usia. Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat partisipasi siswa yang bersekolah sesuai usia pada suatu jenjang pendidikan. Sementara Angka Partisipasi Kasar (APK), menggambarkan total siswa yang terdaftar di setiap jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tidak dalam kelompok usia ideal.

Berdasarkan sumber BPS tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut : APS : Kelompok usia sekolah (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun), Angka Partisipasi Kasar (APK) : Jenjang Pendidikan SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka

Partisipasi Kasar (APK) SM/MA, atau Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT), serta Angka Partisipasi Murni (APM) : Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SM/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau anak-anak usia sekolah untuk bersekolah tepat waktu sesuai jenjangnya. bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung untuk tiga jenjang pendidikan : SD sederajat : usia 7–12 tahun, SMP sederajat : usia 13–15 tahun, dan SMA sederajat: usia 16–18 tahun. Bahkan sejak 2007, pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C juga diperhitungkan dalam Angka Partisipasi Murni (APM).

7. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 hingga 15 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan pada satuan-satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta dilanjutkan pada satuan-satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar termasuk dalam program wajib belajar untuk setiap warga negara, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pelaksanaan pendidikan dasar termasuk dalam program wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, anak berusia 6 (enam) tahun sudah boleh menjalankan program wajib belajar tersebut. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, sedangkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dasar merupakan jenjang awal pendidikan formal yang menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa : “(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.” Maka berdasarkan peraturan ini, pendidikan dasar di Indonesia secara resmi berlangsung selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di tingkat SD/MI dan tiga tahun di tingkat SMP/MTs, sesuai dengan program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 5 ayat (1), memperjelas cakupan pendidikan dasar, yaitu : “Pendidikan dasar merupakan program pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan dalam bentuk SD/MI, SDLB, Program Paket A, dan bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.” Peraturan Pemerintah ini memperluas definisi pendidikan dasar dengan memasukkan bentuk pendidikan nonformal dan luar biasa, seperti SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan Paket A/B. dan Peraturan Pemerintah ini juga menekankan bahwa pendidikan dasar mencakup pendidikan reguler, pendidikan luar biasa, serta pendidikan kesetaraan. Ini menegaskan komitmen negara terhadap akses pendidikan dasar yang inklusif dan merata.

Menurut Muhammad Numan Sumantri (2001 : 27) “Pendidikan dasar adalah usaha sadar untuk menanamkan kemampuan dasar kepada peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.” Hampir senapa dengan Sumantri, Danim (2008 : 45) mengungkapkan bahwa “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang berfungsi memberikan bekal dasar untuk hidup di masyarakat, meliputi kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berpikir logis”.

8. Landasan Kebijakan

Pendayagunaan zakat dalam mendukung sektor pendidikan, khususnya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun, memiliki dasar hukum dan kebijakan yang kuat baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah sejumlah kebijakan yang menjadi landasan normatif dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk di Kabupaten Ciamis :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi dasar utama legalitas institusi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui sektor pendidikan. Hal ini memberikan legitimasi kepada BAZNAS untuk mengarahkan pendayagunaan zakat guna mendukung pencapaian wajib belajar sembilan tahun.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. PP ini memperjelas teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, termasuk untuk sektor pendidikan. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk program produktif yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun, yang merupakan kewajiban negara. Dalam Pasal 6 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam konteks ini, zakat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan bagi keluarga mustahik yang tidak mampu secara ekonomi, guna meningkatkan APM.
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Instruksi ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkeadilan melalui pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Salah satu strategi yang disebutkan adalah pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah, seperti BAZNAS.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. RPJMN mencantumkan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam dokumen ini, keterlibatan mitra non-pemerintah, termasuk lembaga keagamaan dan filantropi seperti BAZNAS, dipandang sebagai upaya strategis dalam mendukung pendidikan.
- f. Keputusan BAZNAS Pusat No. 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Zakat. Dalam pedoman ini, pendidikan termasuk salah satu sektor prioritas pendayagunaan zakat, dengan program-program seperti beasiswa zakat, sekolah binaan, dan bantuan operasional pendidikan. Hal ini menjadi acuan operasional BAZNAS daerah, termasuk Kabupaten Ciamis.

Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat oleh BAZNAS untuk mendukung pendidikan dasar merupakan langkah yang sesuai dengan kerangka hukum nasional. Dengan demikian, model manajemen pendayagunaan zakat yang dikembangkan dalam konteks

peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Ciamis memiliki dasar kebijakan yang kuat dan relevan.

9. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli atau peneliti, ditemukan bahwa manajemen pendayagunaan zakat dapat meningkatkan angka partisipasi di bidang pendidikan. Dari penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban berzakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di antara penelitian-penelitian tersebut yang relevan ialah :

1. Penelitian yang relevan terkait dengan pemanfaatan zakat untuk pendidikan, dilakukan oleh Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Mohd Asri Mohd Nor, Mohd Zul Izwan Aliyasak (2019) dengan judul penelitiannya *Zakat Localization in Schools: Reality or Fantasy?* Secara umum penelitian ini menjelaskan bahwa Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim. Dana zakat dapat didistribusikan kepada para asnaf, yaitu kelompok orang yang berhak menerima zakat. Meskipun jumlah dana zakat yang dikumpulkan setiap tahun terus meningkat, masih terdapat permasalahan seperti siswa yang putus sekolah akibat kemiskinan dan kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa 78,3% guru siap dan memiliki pandangan positif terhadap rekomendasi agar sekolah ditunjuk sebagai amil oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) untuk mendistribusikan dana zakat kepada siswa yang berhak. Studi ini telah mengembangkan sebuah model pengumpulan dan distribusi zakat, di mana para guru membayar zakat ke sekolah (sebagai agen), dan pihak sekolah kemudian menyerahkan dana tersebut kepada MAIPk. Selanjutnya, MAIPk akan mengembalikan sekitar 25 hingga 50 persen dari dana tersebut kepada sekolah untuk didistribusikan kepada siswa

miskin dan yang membutuhkan. Model lokalisasi zakat ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di kalangan siswa di negara bagian Perak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ilma, Audya Pratiwi, Risky Cahya Ningtias (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Contribution of Zakat Institutions to the Strengthening and Development of Islamic Religious Education in Indonesia*. Penelitian ini mengeksplorasi peran zakat dalam mencapai tujuan pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kualitas, inklusivitas, dan pemerataan dalam pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk meningkatkan akses pendidikan Islam, terutama di komunitas kurang mampu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Mansyur, Ega Rusanti (2023) dalam penelitiannya mengenai *Zakat Scholarly Publication Development in Malaysia and Indonesia: A Bibliometric Analysis*. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk meninjau perkembangan publikasi ilmiah tentang zakat di Malaysia dan Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik membahas pendidikan dasar, studi ini memberikan wawasan tentang tren penelitian zakat yang dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Shulhah Nurullaily & Muhammad Iqbal (2024), dalam penelitiannya *Optimizing Zakat for Education in Indonesia*. Studi ini menyoroti peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bantul dalam mengoptimalkan distribusi zakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan manajemen yang efektif dan transparan, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Khairunnisa, Ismail Ismail, Nur Imamah, Ririn Dwi Aryanti, Sukardi Sukardi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Contribution Of Zakat To The Economy: Systematic Literature Review*. Studi ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang

menganalisis kontribusi zakat terhadap perekonomian, termasuk aspek pendidikan. Meskipun fokus utamanya adalah ekonomi, temuan ini relevan untuk memahami peran zakat dalam mendukung sektor pendidikan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyuni, Ries Wulandari (2024) dalam *Zakat and Poverty Alleviation in Muslim Countries: A Biblioshiny Application*. Artikel ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis tren penelitian tentang zakat dan pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim. Meskipun tidak secara langsung membahas pendidikan dasar, studi ini memberikan konteks tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk melalui pendidikan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Said, Darmawati Darmawati, Dwi Irianty, Hadiningdyah Yulian Hadromi (2023), dalam studinya tentang *Effect of Zakat Potential Management on Achieving SDGs: Case of the Indonesian National Amil Zakat Agency*. Studi ini menganalisis pengaruh pengelolaan potensi zakat oleh BAZNAS terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk pendidikan berkualitas. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk program beasiswa memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Neta Adinda Jambak, Yenni Samri Juliati Nasution (2021), dalam penelitiannya tentang *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat melalui Program Beasiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab*. Penelitian ini mengkaji efektivitas program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ulil Albab dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter dan soft skills. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini berdampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan mustahik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Kurnia Pramestuty, Sri Abidah Suryaningsih (2022) dalam penelitiannya mengenai *Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Pendidikan melalui Program Genpres pada LAZ Nurul Hayat Gresik. Studi ini meneliti pemanfaatan dana zakat oleh LAZ Nurul Hayat Gresik melalui program Genpres (Generasi Berprestasi)*. Program ini memberikan beasiswa sebesar Rp250.000 per bulan kepada siswa yatim dan dhuafa, disertai dengan pembinaan keislaman, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan motivasi belajar siswa.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasyim Asyhari, Deni Irawan (2020) dalam *Analisis Pendayagunaan ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi)*. Penelitian ini membahas program "Bekasi Cerdas" yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bekasi, yang menyalurkan dana ZISWAF sebesar Rp2,6 miliar kepada 5.395 mustahik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini membantu meningkatkan semangat belajar dan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Yedi Purwanto, Alfiyah Nur Fitriani, Abdul Aziz, Syachrial (2021) dalam *Measuring the Development of Perintis Scholarship Beneficiaries Based on the Zakat Utilization Index (IPZ) at Rumah Amal Salman*. Studi ini mengevaluasi efektivitas program beasiswa Perintis yang dikelola oleh Rumah Amal Salman di Bandung, menggunakan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). Program ini memberikan bimbingan masuk perguruan tinggi, biaya kuliah, dan biaya hidup bagi siswa SMA dari keluarga kurang mampu. Hasil evaluasi menunjukkan skor IPZ sebesar 0,69, yang termasuk kategori "cukup baik", namun masih memerlukan peningkatan, terutama dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Husna, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyah, Marlya Fatira AK (2022) dalam *Utilization of Zakat Funds through Distribution of Educational Scholarships (Case Study at Polmed Ziswaf Center)*. Penelitian ini menyoroti pengelolaan dana zakat oleh Polmed Ziswaf Center di Politeknik Negeri Medan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu. Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala secara finansial. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini efektif dalam membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan mereka, meskipun masih diperlukan pengembangan program untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Fathullah (2023) dalam *Pendayagunaan Zakat untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Perbandingan Hukum Menurut Ulama Madzhab Syafi'i dan Ulama Madzhab Hanafi)*. Penelitian ini membahas pandangan ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi mengenai penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan. Keduanya sepakat bahwa zakat dapat digunakan untuk pendidikan bagi yang membutuhkan, dengan perbedaan dalam penafsiran makna sabilillah dan lilfuqara'.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Riduwan (2022) dalam *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah dalam Pemberdayaan Anak Panti Asuhan melalui Pendidikan pada Yayasan Panti Asuhan di Surabaya*. Studi ini menganalisis bagaimana zakat, infaq, dan shodaqah digunakan untuk memberdayakan anak-anak panti asuhan melalui pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak, dengan prioritas pada pendidikan formal.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Wibawanthi, Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto, Mohammad Ridwan (2020), dalam *Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon*. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis program-program ZIS

- yang dijalankan oleh Lazismu Kabupaten Cirebon, termasuk pilar pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, kesehatan, dan tahunan.
16. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim, Suyud Arif, Hidayah Baisa (2014) dalam *Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)*. Studi ini membahas peran zakat dalam pembangunan pendidikan di Kota Bogor melalui program-program yang dijalankan oleh Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, yang fokus pada distribusi zakat untuk pendidikan.
 17. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Dwi Putra (2022) dalam *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah terhadap Program Zakat Berkelanjutan melalui Beasiswa Pendidikan Da'i: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Da'wah*. Penelitian ini menganalisis optimalisasi pendayagunaan dana ZIS terhadap program zakat berkelanjutan melalui beasiswa pendidikan da'i pada Laznas Dewan Da'wah. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beasiswa dan pendayagunaan zakat.
 18. Penelitian yang dilakukan oleh Caturida Meiwanto Doktorlina, Zakaria Bahari (2018) dalam penelitiannya tentang *Zakat Accounting Information System in Private Higher Education*. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual Sistem Informasi Akuntansi Zakat (AISoZ) yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di institusi pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Implementasi AISoZ diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pengumpulan serta distribusi dana zakat.
 19. Penelitian yang dilakukan oleh Farahdina Fazial, Ahmad Afiq Irshad, Md Saufi Abd Hamid, Nabilah Wafa' Mohd Najib dalam *Integrating Zakat Management into Ekonomi Madani: A Literature Review on Contributions to Sustainable Development Goals (SDGs)*. Studi ini menyoroti potensi integrasi manajemen zakat dalam kerangka Ekonomi

Madani untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Zakat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memberdayakan ekonomi melalui kewirausahaan, dan memperluas akses pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti kelemahan tata kelola, kurangnya transparansi, dan kepercayaan publik yang rendah masih menjadi hambatan utama.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Futuhul Ma'wa, Ayu Safitri, Fatima Az-Zahra Wairooy, Mindo Mursalina Jen (2023) dalam *Peran Zakat Dalam Membina Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Analisis Bibliometrik*. Melalui analisis bibliometrik terhadap 23 dokumen terindeks Scopus dari 2014 hingga 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap ekonomi berkelanjutan masih kurang dieksplorasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran zakat dalam mendukung SDGs, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai peran lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan masyarakat. Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji efektivitas program zakat pendidikan, manajemen pengelolaan zakat produktif, serta kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan manajemen sebagai kerangka analisis dalam melihat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program zakat yang dijalankan oleh BAZNAS.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. *Pertama*, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas penyaluran zakat, tingkat kesejahteraan mustahik, peningkatan pendapatan ekonomi, atau keberhasilan program beasiswa secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengaitkan manajemen pendayagunaan zakat dengan indikator pendidikan yang

bersifat makro dan terukur, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. *Kedua*, penelitian terdahulu umumnya menilai keberhasilan program pendidikan BAZNAS berdasarkan jumlah penerima manfaat, tingkat kepuasan mustahik, atau capaian akademik penerima beasiswa. Penelitian ini berbeda karena menempatkan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator utama untuk mengukur kontribusi pendayagunaan zakat terhadap peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan dasar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji output program, tetapi juga dampaknya terhadap capaian pembangunan pendidikan pada tingkat yang lebih luas. *Ketiga*, penelitian sebelumnya cenderung melihat pengelolaan zakat dari perspektif organisasi atau kelembagaan semata. Sebaliknya, penelitian ini mengintegrasikan perspektif manajemen zakat dengan perspektif kebijakan pendidikan dan pembangunan manusia. Integrasi tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengelolaan zakat dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. *Keempat*, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara proses manajerial dalam pendayagunaan zakat dengan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pendidikan, seperti kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, keberlanjutan sekolah, dan dukungan sosial yang diberikan melalui program-program BAZNAS. Dimensi ini relatif belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Hal baru dari penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif baru dalam kajian zakat dan pendidikan, yaitu dengan menempatkan manajemen pendayagunaan zakat sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selama ini, penelitian zakat lebih banyak berorientasi pada aspek ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, atau efektivitas distribusi dana zakat. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menghubungkan manajemen pendayagunaan zakat dengan indikator partisipasi pendidikan masih sangat terbatas.